



GEMAH RIPAH LOH JINAWI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cirebon

20
23

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon telah dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun lima dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Cirebon periode 2018-2023. Laporan Kinerja DLH Kota Cirebon Tahun 2023 ini menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja bidang lingkungan hidup di Kota Cirebon yang merupakan wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas DLH Kota Cirebon dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan di Kota Cirebon.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh DLH Kota Cirebon selama periode 2023. Di masa mendatang DLH Kota Cirebon akan melakukan berbagai langkah dan upaya untuk memperbaiki kinerja dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih.

Akhir kata, kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh anggota organisasi DLH Kota Cirebon.

Cirebon, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIREBON



dr. YUNI DARTI, Sp.GK
Pembina
NIP. 19760606 200701 2 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Visi dan Misi.....	2
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, struktur organisasi.....	2
1.4. Maksud dan Tujuan	21
1.5. Dasar Hukum.....	21
1.6. Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon	25
1.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	35
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon	35
2.2. Rencana Startegis	35
2.3. Rencana Kinerja Tahunan	38
2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	52
3.1. Evaluasi Kinerja Sasaran.....	52
3.2. Pengukuran Kinerja RPJM Kota Cirebon	56
3.3. Pengukuran Kinerja DLH Kota Cirebon Tahun 2023	64
3.4. Akuntabilitas Keuangan	98
3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir	110
3.6. Tingkat Efisiensi.....	114
3.7. Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon	114
3.8. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah	118
BAB IV PENUTUP	128
LAMPIRAN	130

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan ini merupakan amanat Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih, akuntabel, realiable dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita- cita bangsa. Sejalan dengan meningkatnyakesadaran dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang sebelumnya acuannya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perubahan mendasar dalam penyampaian LAKIP dengan terbitnya Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tersebut diantaranya adalah Kinerja

tidak lagi mengacu kepada sasaran strategis, namun kepada program dan kegiatan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program/kegiatan dengan mendasarkan pada hasil kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kinerja dan penetapan kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.

1.2. Visi dan Misi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang didalamnya mencakup Visi dan Misi Organisasi.

Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon berpedoman kepada RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Wali Kota terpilih pada Tahun 2018. Visi Pembangunan Kota Cirebon dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“Sehati Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”**.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah pada Misi ke-3 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Umum Yang Berwawasan Lingkungan”**. Untuk mewujudkan dan mendukung Misi ke-3 Kota Cirebon tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memiliki tujuan **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim”**.

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, struktur organisasi

- Kedudukan
Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- **Tugas Pokok**
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup.
- **Fungsi**
Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat

Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan Dinas yang meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas.

Kesekretariatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Sekretariat.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas Sekretariat.

- c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas Sekretariat.
- d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis
- e. Operasional bidang lingkungan hidup
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas
- g. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas
- h. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas
- i. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariatDinas
- j. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas
- k. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuanperaturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 3) Sub Koordinator Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas. Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub BagianUmum dan Kepegawaian
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umumdan Kepegawaian
- c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaantugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkupbidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan
- d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaantugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan
- g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkupbidang tugasnya.

Sub Koordinator Keuangan

Sub Koordinator Keuangan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup keuangan
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum lingkup keuangan
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup

- tanggung jawabnya
- d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup keuangan
 - e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan meliputi pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan keuangan, pelaksanaan teknis pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan keuangan, pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban
 - f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kemitraan lingkungan hidup.

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Tata Lingkungan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkuptugas Bidang Tata Lingkungan;
- d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum

- dan teknisoperasional Bidang Tata Lingkungan;
- e. Pengekoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Tata Lingkungan;
 - f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang TataLingkungan;
 - g. Pengekoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraantugas Bidang Tata Lingkungan;
 - h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang TataLingkungan;
 - i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layananadministrasi dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bidang Tata Lingkungan membawahkan 3 Sub Koordinator, yaitu:

Sub Koordinator Perencanaan

Sub Koordinator Perencanaan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatanlingkup perencanaan
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup perencanaan
- d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan
- e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan meliputi penyusunan, penetapan dan pengendalian pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh), pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (klhs) rencana tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis (klhs) rpjpd/rpjmd, kajian lingkungan hidup strategis (klhs) untuk kajian, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup
- f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati memiliki tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan keanekaragaman hayati
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengelolaan keanekaragaman hayati
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengelolaan keanekaragaman hayati
- e. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan keanekaragaman hayati
- f. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Sub Koordinator Kemitraan Lingkungan Hidup

Sub Koordinator Kemitraan Lingkungan Hidup memiliki tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup kemitraan lingkungan hidup
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum lingkup kemitraan lingkungan hidup
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup kemitraan lingkungan hidup
- e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan lingkungan hidup meliputi penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan data

dan informasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup kemitraan lingkungan hidup; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan persampahan.

Kepala Bidang dalam lingkup tanggungjawabnya:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun

- d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahkan 3 Sub Koordinator yaitu:

Sub Koordinator Pengurangan Sampah;

Sub Koordinator Pengurangan Sampah memiliki tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatanlingkup pengurangan sampah
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengurangan sampah
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengurangan sampah
- e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengurangan sampah meliputi pengelolaan sampah, pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pemilahan, pengumpulan, pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah
- f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan

- laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengurangan sampah
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Sub Koordinator Penanganan Sampah

Sub Koordinator Penanganan Sampah memiliki tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penanganan sampah
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penanganan sampah
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penanganan sampah
- e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penanganan sampah meliputi penanganan sampah, penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, pengkajian pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penanganan sampah meliputi penanganan sampah, penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, pengkajian pendaurulangan sampah/ pengelolaan sampah
- f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penanganan sampah
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Sub Koordinator Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Sub Koordinator Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun memiliki tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengendalian bahan berbahaya dan beracun;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengendalian bahan berbahaya dan beracun;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung

jawabnya;

- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengendalian bahan berbahaya dan beracun;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian bahan berbahaya dan beracun meliputi fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan melalui sistem elektronik, verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 serta koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan lingkungan hidup.

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggungjawabnya:

- a. Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Umum Dan Teknis Operasional Dalam Lingkup Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Pengoordinasian Penyiapan Bahan Penyusunan Perencanaan Lingkup Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- d. Pengoordinasian Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Umum

- Dan Teknis Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- e. Pengoordinasian Penyelenggaraan Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - f. Penyiapan Bahan Bimbingan Dan Pengendalian Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - g. Pengoordinasian Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - h. Pengelolaan Layanan Administrasi Dalam Lingkup Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - i. Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan Layanan Administrasi Dalam Lingkup Tugas Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - j. Pelaksanaan Tugas Lain Berdasarkan Kebijakan Wali Kota Serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahkan 3 Sub Koordinator yaitu:

Sub Koordinator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sub Koordinator Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut, pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan

- laboratorium lingkungan hidup
- f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Sub Koordinator Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sub Koordinator Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan Hidup

Sub Koordinator Pemulihan Lingkungan Hidup memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan, program dan kegiatan lingkup pemulihan lingkungan hidup
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pemulihan lingkungan hidup
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pemulihan lingkungan hidup
- d. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pemulihan lingkungan hidup meliputi pelaksanaan penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi dan restorasi
- e. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pemulihan lingkungan hidup
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

5) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, pembinaan dan pengawasan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan

- lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahkan 3 Sub Koordinator yaitu:

Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
- e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan meliputi pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap perlindungan dan

- pengelolaan lingkungan hidup (pplh), penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan
- f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan

Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan memiliki tugas

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum lingkup pembinaan dan pengawasan
- c. Menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya
- d. Menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pembinaan dan pengawasan
- e. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) diterbitkan oleh pemerintah daerah kota, fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh), pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
- f. Menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan
- g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki tugas:

- a. Menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatanlingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan, pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup serta penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6) UPT

UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

UPT Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup. UPT Tempat Pemrosesan Akhir mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan tempat pemrosesan akhir;Pebagian tugas

- pelaksanaan UPT Tempat Pemrosesan Akhir
- b. Pelaksanaan operasional tempat pemrosesan akhir yang meliputi penyediaan layanan dan pengelolaan pemrosesan akhir sampah
 - c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengelolaan tempat pemrosesan akhir
 - d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan tempat pemrosesan akhir.

UPT Pengelolaan Sampah


UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup. UPT Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah; Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan Pengelolaan Sampah
- b. Pelaksanaan operasional pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan sampah dengan pola langsung/tidak langsung, pengelolaan TPS, pengelolaan sampah kawasan, dan pengangkutan sampah; Pembimbingan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Sampah
- c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT : pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah

- Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2023 untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pada Tahun 2023;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.5. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 14) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air;
 - 15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 - 16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4614);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
- 28) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan
- 29) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
- 30) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
- 31) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
- 32) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 53);

- 33) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
- 34) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
- 35) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41).
- 36) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- 37) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

1.6. Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2023, masih akan dihadapkan pada persampahan, pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, pencemaran limbah B3, dan pemanasan global. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, antara lain meliputi:

1) Persampahan

Penanganan persampahan kota telah menjadi salah satu isu lingkungan utama. Hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pembuangan akhir, karena luas wilayah Kota Cirebon yang kecil serta kondisi hidrogeologisnya yang kurang layak dari segi teknis. Berbagai kegiatan di wilayah Kota Cirebon akan menimbulkan konsekuensi seperti masalah sampah yang memerlukan penanganan terpadu.

Sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini, pembuangan sampah yang berasal dari penduduk Kota Cirebon dialihkan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Grenjeng Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti ke TPA Kopiluhur Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti dengan sistem pengolahan sampah yang digunakan masih dengan cara Open Dumping. Di TPA Kopiluhur dengan luas 14,2 Ha merupakan lahan bekas penambangan galian C. Adapun isu

permasalahan persampahan kota disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

- a. Masih melekatnya paradigma/budaya kumpul-angkut-buang
Paradigma pengelolaan ini sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menjalankan prinsip manajemen sampah sesuai konteks pembangunan berkelanjutan. Sampah yang dibuang harus diolah atau dibatasi sampai pada tingkat tidak melebihi daya dukung lingkungan. Sampah hendaknya dipandang sebagai sebuah potensi ekonomi antara lain sebagai bahan baku daur ulang, kompos/pupuk organik hingga sebagai sumber energi alternatif.
- b. Meningkatnya kegiatan perdagangan dan jasa
Sesuai dengan letak geografisnya Kota Cirebon semakin berkembang pesat sebagai kota pusat jasa dan perdagangan, dimana seiring peningkatan aktifitas tersebut akan berdampak pada peningkatan produksi/jumlah.
- c. Penumpukan sampah liar di tanah kosong, sepanjang jalan, sepanjang sungai dan pantai
Masih kurangnya kesadaran penduduk sekitar bantaran sungai untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi salah satu faktor penyebab sampah menumpuk di sekitar bantaran sungai dan di dalam sungai. Selain itu adanya sampah kiriman yang masuk di dalam sungai akibat adanya kiriman dari hulu sungai atau penduduk di sekitar Kota Cirebon. Perlunya peningkatan kesadaran penduduk di sekitar bantaran sungai untuk membuang sampah, selain itu disediakan sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah bagi penduduk di sekitar bantaran sungai. Disamping itu sumber sampah di aliran sungai juga berasal dari aktifitas dari wilayah Kabupaten Cirebon.
- d. Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kebersihan
Masih kurangnya jumlah TPS dan kapasitas sarana pengangkutan dan pengumpulan sampah
- e. Minimnya peran serta masyarakat dalam penanganan sampah
Peran serta masyarakat terkait dalam penerapan budaya penanganan sampah yang berwawasan lingkungan masih kurang, antara lain kebiasaan membuang sampah pada tempatnya,

penyediaan tempat sampah baik pribadi maupun komunal pemilahan sampah hingga upaya daur ulang (recycle), serta pemanfaatan kembali (reuse).

- f. Belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang layak dari aspek lingkungan

Kota Cirebon dengan keterbatasan wilayahnya belum memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) yang merupakan amanat Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008, dimana TPA eksisting di Blok Kopiluhur Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti masih menggunakan sistem Open Dumping dan tanpa dilengkapi dengan instalasi pengolahan air lindi (leachate).

- g. Penegakan Perda masih lemah

2) Pencemaran Air

Sumber pencemar air di Kota Cirebon yang dominan adalah dari kegiatan domestik, industri dan kegiatan medis/rumah sakit. Pencemaran air dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan walaupun belum terlalu signifikan, tetapi mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya penyakit karena air (water borne disease), melainkan meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh vector (vector borne disease) antara lain nyamuk, tikus dan bakteri. Adapun jenis-jenis pencemaran air diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Air Limbah Kegiatan/Usaha Berbagai Sektor

Meningkatnya kegiatan/usaha yang berkembang pada berbagai sektor (industri/pabrik, perhotelan, restoran/rumah makan, pasar), baik skala kecil maupun skala besar telah memberikan pengaruh pencemaran terhadap badan air penerima. Adapun penyebab permasalahan air limbah industri antara lain:

- a) Pemahaman pengusaha mengenai teknologi pengolahan limbah masih kurang;
- b) Rendahnya upaya pengusaha memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas instalasi pengolah limbah;
- c) Tingginya biaya investasi pembangunan, operasional dan pemeliharaan instalasi pengolah limbah;
- d) Belum tersedianya laboratorium lingkungan daerah yang akan mampu mengurangi beban operasional pemeriksaan air limbah sehingga kurang akurasi dalam menentukan tingkat

pencemaran yang terjadi.

- e) Program monitoring limbah industri yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon belum dapat menunjukkan data flow/debit limbah sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon belum dapat menentukan beban polusi masing-masing industri. Sampel yang diambil dari industri adalah sampel spot/sesaat. Sampel spot ini tidak mewakili kualitas limbah industri yang berubah setiap saat dari hari ke hari.

b. Limbah Medis/Rumah Sakit

Kota Cirebon termasuk kota yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap yang mampu melayani masyarakat Kota Cirebon, wilayah Ciayumajakuning dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Akan tetapi dalam hal pengelolaan limbah medis baik cair maupun padat yang bersifat infeksius masih minim, karena masih banyak yang belum dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah cair dan padat yang representatif. Hal ini diindikasikan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Incinerator yang ada di Rumah Sakit tidak secara optimal menghanguskan limbah padat medis;
- b. Kadar Suspended Solid, BOD dan COD dalam air limbah medis/rumah sakit masih melebihi ambang batas;
- c. Kemungkinan bahan beracun yang terdapat dalam air limbah medis dapat mencemari lingkungan;
- d. Rumah Sakit termasuk dalam program monitoring lingkungan yang dilaksanakan oleh DLH, namun data mengenai flow/debit limbah rumah sakit belum ada sehingga belum memungkinkan menentukan beban pencemaran rumah sakit. Sampel yang diambil hanya sampel spot/sesaat. Sampel spot tidak mewakili kualitas limbah rumah sakit yang berubah setiap saat dalam suatu hari.

3) Pencemaran Udara

Kota Cirebon adalah daerah perkotaan dengan resiko tingkat pencemaran yang relatif tinggi meskipun sebagian besar masih dibawah baku mutu. Pencemaran udara terutama berasal dari sektor transportasi serta industri baik yang berasal dari Kota Cirebon maupun dari daerah sekitarnya, serta pencemaran dari kegiatan

domestik. Seiring dengan perkembangan kota maka pencemaran udara diperkirakan akan semakin meningkat karena aktifitas jasa dan perdagangan telah menimbulkan bangkitan lalu lintas yang signifikan menyebabkan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk (pukul 06.30 – 08.00, pukul 11.00 – 13.00 dan pukul 16.00 – 17.00).

Lokasi kemacetan menjadi semakin luas dari tahun ke tahun karena volume kendaraan yang meningkat pesat terutama kendaraan roda 2 (dua). Pencemaran lain yang menonjol di Kota Cirebon adalah debu batubara yang berasal dari kegiatan stockpile (penampungan) batu bara di pelabuhan Cirebon. Debu batubara telah menimbulkan penyebaran debu ke arah pemukiman penduduk sekitarnya. Pencemaran debu batubara merupakan konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan batubara bagi kegiatan industri di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah.

4) Kerusakan dan perubahan Tata Guna Lahan

Panjang garis pantai Kota Cirebon hanya berkisar 7 km, tetapi walaupun kecil kelestarian pantai Cirebon merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan antara lain terdapat Pelabuhan Cirebon yang penting bagi transportasi antar pulau, transit komoditi ekspor-impor serta jalur perdagangan komoditi hasil bumi dan pertambangan. Pelabuhan Cirebon merupakan satu-satunya pelabuhan andalan Propinsi Jawa Barat yang berada di daerah pantai utara (Pantura). Disamping itu potensi laut Cirebon memiliki peran dalam mengembangkan industri perikanan laut dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan. Permasalahan yang dihadapi pantai Kota Cirebon lebih banyak disebabkan karena tekanan pertumbuhan penduduk sehingga terjadi alih fungsi pesisir menjadi pemukiman dan usaha tambak. Selain itu adanya tanah timbul dari timbunan sampah / reklamasi pesisir pantai dengan sampah oleh masyarakat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah dan air laut.

Permasalahan penting lain adalah minimnya luas hutan mangrove sehingga pantai di Kota Cirebon tidak memiliki green belt yang keberadaannya sangat bermanfaat bagi penduduk di tepi pantai yaitu sebagai sumber oksigen, melindungi pemukiman dari bahaya abrasi dan menjaga kelestarian ekosistem pantai. Minimnya hutan mangrove serta perusakan mangrove diduga telah mempercepat proses intrusi air laut

dan menyebabkan berkurangnya biota laut dan fauna pantai lainnya. Adapun sedimentasi terjadi pada semua sungai di Kota Cirebon mulai dari muara sampai 100 meter dari pantai. Sedimentasi ini sebagai akibat pembuangan limbah padat dan proses erosi di hulu sungai. Dampak yang ditimbulkan adalah tingginya biaya pemeliharaan kolam pelabuhan (pengerukan) baik Pelabuhan Cirebon maupun PPN Kejawan.

Sedimentasi di muara Sungai (terutama sungai Kesunean) telah memunculkan terbentuknya tanah timbul di tepi pantai dan langsung di kuasai oleh penduduk setempat oleh karena itu maka menjadi sulit untuk melakukan pengembangan hutan mangrove. Pengembangan kota dan pertumbuhan penduduk yang pesat telah mendorong pembangunan infrastruktur permukiman, gedung perkantoran dan pusat perdagangan. Akan tetapi pembangunan tersebut kurang mengakomodir penyediaan ruang terbuka hijau yang merupakan bagian dari konservasi lingkungan.

5) Pencemaran Limbah B3

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berwujud gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.

Macam Limbah Beracun

- Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.
- Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
- Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
- Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.
- Limbah penyebab infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.
- Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

6) Pemanasan Global

Pemanasan global merupakan akibat dari rangkaian fenomena yang saling mengkait antara lain penambahan penduduk, peningkatan permintaan sumber daya alam, industrialisasi, konsumsi BBM, emisi gas pencemar udara dan bahan perusak ozon, peningkatan suhu, mencairnya es di kutub, makin tingginya uap air dan perubahan arah angin muson. Pemanasan global menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, deforestasi, kesehatan, pariwisata dan infrastruktur. Kenaikan temperatur bumi telah menyebabkan mencairnya es di kutub yang mendorong peningkatan muka air laut, sehingga pulau-pulau kecil terancam keberadaan atau akan tenggelam, termasuk beberapa negara kepulauan akan hilang. Fenomena banjir rob yang melanda kawasan pantai akan semakin meningkat frekuensi sehingga mengancam keberadaan infrastruktur dan pemukiman di wilayah

pantai.

Pada sektor pertanian dan perkebunan memberikan dampak dalam merusak tanaman dan gangguan pola tanam dan panen yang berakibat kekacauan dalam penyediaan kebutuhan pangan dan bahkan rawan pangan. Kekacauan pola tanam dan panen juga merugikan secara ekonomi baik terhadap petani selaku produsen dan konsumen karena mengakibatkan gejolak fluktuasi harga produk pangan yang ekstrim.

Pemanasan global telah menyebabkan perubahan iklim dan arah angin muson. Salah satu indikasinya adalah perubahan musim yang tidak teratur dan semakin meningkatnya fenomena angin puting beliung atau tornado. Perubahan pola musim menyebabkan bencana lingkungan, antara lain jika terjadi kemarau yang panjang akan menyebabkan krisis air, sedangkan jika musim penghujan yang panjang akan menyebabkan banjir. Pemanasan global juga sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dan psikologis pada manusia. Berbagai penyakit yang dominan antara lain meningkatnya resiko kanker, khususnya kanker kulit. Ketidaknyamanan udara yang semakin panas juga telah mempengaruhi manusia secara psikologis antara lain meningkatnya stress dan emosional.

1.7. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, dimana di dalamnya mengatur tentang pemanfaatan ruang Kota Cirebon sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Cirebon .

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

1. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung

- dan kawasan budidaya;
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat
 6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
 7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Perwujudan rencana pola ruang kota yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup adalah:

Tabel 1.1
Rencana Tata Ruang dan Program Dinas Lingkungan Hidup

No	Rencana Tata Ruang	Program
1.	Pengembangan ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.	Kawasan Rawan Bencana	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3	Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Program Pengelolaan Persampahan
4.	Pengembangan Kawasan Pesisir	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana atau Program (KRP) yang diusulkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon

Keterkaitan Visi dan Misi Kota Cirebon Tahun 2018 — 2023 untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah Misi ke-3 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan” dengan tujuan 3.3 yaitu : “Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan”.

Tabel 2.1
Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sasaran dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1.	Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,82

Untuk mewujudkan dan mendukung Misi ke-3 Kota Cirebon tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memiliki Tujuan : “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim”.

2.2. Rencana Strategis

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2018- 2023. Renstra tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018- 2023 dan memperhatikan berbagai tantangan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini telah memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat prioritas pembangunan yang ramah lingkungan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program- program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan penekanan terhadap pencapaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- **Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon**

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2018-2023 sesuai dengan Visi dan Misi Kota Cirebon, yaitu:

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum yang berwawasan lingkungan.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 – 2023, yaitu:

- a) Cakupan pelayananan Pengelolaan Sampah.
- b) Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam
- c) Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas lingkungan Hidup.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran	
					2019	2020	2021	2019	2020
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	45,00	45,50	46,00	51,59	56,25
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	persen	2,80	3,92	5,87	3,85	3,87
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang terkelola (jumlah sampah yang berkurang ditambah jumlah sampah yang tertangani dibagi 2 dikali 100%)	persen	96,00	97,00	98,00	96,79	75,47
		Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam	Persentase tingkat pencemaran lingkungan (jumlah persentase pencemaran air dan udara dibagi 2 dikali 100%)(persentase pencemaran = jumlah parameter diatas BML/parameter total BML dikali 100%)	persen	15,00	14,90	14,75	5,90	13,63
		Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	75	76	77	82,99	83,82

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target	
					2022	2023
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	persen	7,11	7,72
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang terkelola (jumlah sampah yang berkurang ditambah jumlah sampah yang tertangani dibagi 2 dikali 100%)	persen	99,00	99,00
		Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam	Persentase tingkat pencemaran lingkungan (jumlah persentase pencemaran air dan udara dibagi 2 dikali 100%)(persentase pencemaran = jumlah parameter diatas BML/parameter total BML dikali 100%)	persen	14,58	14,38
		Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	78	79

- **Strategi dan Kebijakan**

A. Strategi

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan beberapa langkah Strategi dan Kebijakan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peningkatan kualitas aparatur dan layanan publik.
2. Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan persampahan.
3. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dalam upaya Peningkatan kondisi kualitas lingkungan secara berkesinambungan.
4. Penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
5. Meningkatkan pemeliharaan Lingkungan Hidup.
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

B. Kebijakan

1. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah (3R), penyediaan saran dan prasarana yang memadai , kerjasama pelayanan pengelolaan persampahan, pengelolaan sampah oleh swasta,dan pelaksanaan RKL-RPL TPA Kopi luhur
3. Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan (air , udara dan tutupan lahan)
4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan

melaui penerapan ijin lingkungan, ijin PPLH, penegakan hukum lingkungan

5. Pemeliharaan Lingkungan Hidup melalui konservasi Sumber Daya Alam, Pencadangan Sumber Daya Alam, Pelestarian Fungsi Atmosfir
6. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, penghargaan lingkungan hidup, peningkatan event pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat, Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal.

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah				
Misi : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peningkatan kualitas aparatur dan layanan publik	Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik	
	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan persampahan	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah (3R), penyediaan saran dan prasarana yang memadai , kerjasama pelayanan pengelolaan persampahan, pengelolaan sampah oleh swasta,dan pelaksanaan RKL-RPL TPA Kopi luhur	
	Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam		Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dalam upaya Peningkatan kondisi kualitas lingkungan secara berkesinambungan	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan (air , udara dan tutupan lahan)
			Penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan melaui penerapan ijin lingkungan, ijin PPLH, penegakan hukum lingkungan
			Meningkatkan pemeliharaan Lingkungan Hidup.	Pemeliharaan Lingkungan Hidup melalui konservasi Sumber Daya Alam, Pencadangan Sumber Daya Alam, Pelestarian Fungsi Atmosfir
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, penghargaan lingkungan hidup, peningkatan event pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat, Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2023 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen yang memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang merupakan sasaran adalah :

1. Cakupan pelayanan pengelolaan sampah
2. Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam
3. Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang terkelola	99 %
2	Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam	Persentase tingkat pencemaran lingkungan (jumlah persentase pencemaran air dan udara dibagi 2 dikali 100%)(persentase pencemaran = jumlah parameter diatas BML/parameter total BML dikali 100%)	14,38 %
3	Meningkatnya kinerja Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin

2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan DLH Kota Cirebon Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. DLH Kota Cirebon telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang terkelola	99 %	1. Program Pengelolaan Persampahan	395.671.925
				2. Program Program Pengelolaan Persampahan (UPT PS)	10.943.986.565
				3. Program Pengelolaan Persampahan (UPT TPA)	2.863.137.316

2	Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati-hatian serta keberadaan sumber daya alam	Persentase tingkat pencemaran lingkungan (jumlah persentase pencemaran air dan udara dibagi 2 dikali 100%)(persentase pencemaran = jumlah parameter diatas BML/parameter total BML dikali 100%)	14,38 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 	119.567.200 150.940.907 274.854.541 45.423.850 67.796.350 0 13.926.000 65.521.150 5.238.175
3	Meningkatnya kinerja Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 poin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 	22.361.421.112

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2023 Dinas Lingkungan Hidup didukung Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Tabel Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Outcome: - Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian - Cakupan Layanan Administrasi Keuangan - Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Rp 22.361.421.112 100% 100% 100%
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terpenuhinya informasi perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	Rp 78.029.775 100 persen

1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.909.625 3 dokumen
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.259.950 1 dokumen
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 2.322.375 1 dokumen
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 2.037.375 1 dokumen
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.930.950 1 dokumen
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 49.838.000 4 Laporan
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.731.500 10 Laporan
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terpenuhinya informasi administrasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	Rp 19.049.682.456 100 persen
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 18.984.157.531 168 Orang/bulan

1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 7.976.375 1 Laporan
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 57.548.550 12 Laporan
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terpenuhinya informasi administasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	Rp 91.170.950 100 persen
1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 91.170.950 1 Laporan
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah	Rp 87.705.850 100 persen
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp 0 0 Paket
1.4.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 87.705.850 1 dokumen
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah	Rp 932.147.200 100 persen
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 106.682.540 1 paket

1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 9.645.000 1 paket
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 69.152.700 1 Paket
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 379.172.400 2 Dokumen
1.5.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 27.000.000 12 laporan
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 340.494.560 12 laporan
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 55.553.360 100 persen
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rp 0 0 unit
1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp 0 0 unit
1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp 14.748.560 5 unit
1.6.4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp 40.804.800 380 unit

1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.110.034.366 100 persen
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 10.296.000 1 Laporan
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 226.334.400 12 laporan
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 873.403.966 12 laporan
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Output: - Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 957.097.155 100 persen
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 45.355.450 1 unit
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 511.207.030 47 unit
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Rp 342.582.675 1 unit
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 57.952.000 147 unit

2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Outcome: - Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota - Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Rp 119.567.200 Ada/Tidak Ada Ada/Tidak ada
2.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Tersusunnya dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Cirebon	Rp 0
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Rp 0 0 laporan
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Sebagai Bahan Perencanaan di bidang Lingkungan Hidup	Rp 119.567.200 100 persen
2.2.1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Rp 17.400.000 1 dokumen
2.2.2	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Rp 102.167.200 1 dokumen
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Outcome: - Indeks kualitas air kualitas tutupan lahan, dan kualitas udara Persentase inventarisasi GRK	Rp 150.940.907 50,20; 37,80; 73,25 Poin 100 Persen
3.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Tersedianya data kualitas air sungai, air laut, air bawah tanah dan udara ambien di Kota Cirebon dan Terlaksananya upaya Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim	Rp 110.047.855 100 persen
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp 70.149.515 2 dokumen

3.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp 39.898.340 2 dokumen
3.2	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air dan udara; Tersedianya data dan informasi kondisi kerusakan lahan dan tanah bekas penambangan galian c; Terlaksananya upaya pemeliharaan dan pengembangan mangrove di pantai Kota Cirebon; Mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pelaku usaha	Rp 40.893.052 100 persen
3.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Rp 13.733.100 1 dokumen
3.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Rp 1.480.700 1 dokumen
3.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp 25.679.252 1 dokumen
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp 274.854.541 100 persen
4.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Tercapainya peningkatan penataan Taman Kehati sebagai kawasan pelestarian alam	Rp 274.854.541 100 persen

4.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Masukan: - Dana Output: - Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 274.854.541 4,7 Ha
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase Ijin Pengelolaan Limbah B3 oleh swasta yang diterbitkan	Rp 45.423.850 100 persen
5.1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Masukan: - Dana Output: - Terlaksananya Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp 34.047.850 100 persen
5.1.1	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Rp 34.047.850 1 laporan
5.2	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Terlaksananya pengelolaan Limbah B3	Rp 11.376.000 100 persen
5.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Rp 11.376.000 1 dokumen
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Masukan: - Dana Outcome: - Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota	Rp 67.796.350 70 persen
6.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Rp 67.796.350 100 persen

6.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rp 39.382.300 70 dokumen
6.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28.414.050 80 laporan
6.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 0 0 dokumen
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masukan: - Dana Outcome: - Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Rp 13.926.000 1 kali
7.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan Mengajak Masyarakat Agar Lebih Peduli Terhadap Lingkungan hidup	Rp 13.926.000 100 persen
7.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Rp 3.311.000 2 lembaga
7.1.2	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp 10.615.000 1 dokumen
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Masukan: - Dana Outcome: - Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Rp 65.521.150 Ada Ada/Tidak Ada

8.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Diraihnya Sekolah Berbudaya Lingkungan;Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 65.521.150 100 persen
8.1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Rp 65.521.150 2 Entitas
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Outcome: - Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota	Rp 5.238.175 100 persen
9.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp 5.238.175 100 persen
9.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Rp 4.037.150 1 dokumen
9.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa,dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Rp 1.201.025 1 dokumen
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Masukan: - Dana Outcome: - Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani - Persentase cakupan jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Rp 14.202.795.806 72 persen 27 persen

10.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Penanganan, pengurangan, Penyusunan kebijakan dan Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan 	<p>Rp 14.202.795.806</p> <p>100 persen</p>
10.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 	<p>Rp 24.194.550</p> <p>59 dokumen</p>
10.1.2	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 	<p>Rp 200.809.800</p> <p>12 laporan</p>
10.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 	<p>Rp 33.356.500</p> <p>30 kelompok</p>
10.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 	<p>Rp 137.311.075</p> <p>3 unit</p>
10.1.5	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT PS)	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 	<p>Rp 7.563.313.132</p> <p>69.000 ton</p>
10.1.6	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT PS)	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 	<p>Rp 3.380.673.433</p> <p>75 unit</p>

10.1.7	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT TPA)	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp 873.071.916 69.000 ton
10.1.8	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT TPA)	Masukan: - Dana Output: - Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rp 1.990.065.400 6 Unit
Total			37.307.485.091

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Tingkat pencapaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil perbandingan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator sasaran, dimana realisasi tersebut merupakan hasil agregasi pencapaian kinerja dari kegiatan/program dalam lingkup sasaran strategis dimaksud. Indikator-indikator sasaran tersebut hendaknya telah memenuhi kriteria sebagai indikator kinerja yang baik yakni memenuhi unsur spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat ditentukan kapan dapat dicapainya. Selain itu, indikator-indikator sasaran tersebut hendaknya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintah pelapor. Dengan demikian, kinerja pencapaian suatu sasaran strategis berasal dari capaian rata-rata indikator kinerja sasarannya.

Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja misalnya keselarasan antara komponen dalam perencanaan strategis, logika program dan logika strategis pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, kemudian realisasi dan target tersebut dilakukan penghitungan untuk menemukan selisih atau celah kinerja (*performance gap*). pada umumnya penghitungan capaian menggunakan rumus $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$, jika semakin tinggi realisasi semakin baik, namun jika semakin rendah realisasi semakin baik maka menggunakan rumus $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$ Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapat strategi yang tepat dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang (*performance improvement*). Predikat capaian kinerja dapat dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan

pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasar Kode Warna

Persentase	Predikat	Kode Warna
<100%	Tidak tercapai	Merah
=100%	Tercapai / Sesuai Target	Hijau
>100%	Melebihi Target	Biru

Sementara predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dilakukan pendekatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Tabel Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Rata Rata Capaian
Sangat Tinggi	>90
Tinggi	75.00 – 89.99
Sedang	65.00 – 74.99
Rendah	50.00 – 64.99
Sangat Rendah	0 – 49.99

Pada Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan implementasi Akuntabilitas Kinerja, diantaranya dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022. Rencana aksi Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada identifikasi permasalahan, kemudian disusun upaya melalui aktivitas yang dinilai dapat mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum seluruh komponen pada rencana aksi tersebut dapat dilaksanakan, berikut adalah laporan penyelenggaraan aktivitas peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 sesuai rencana aksi yang disusun.

Tabel 3.3
Rekomendasi LHE 2022 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil Tindak lanjut
1	Penyusunan dokumen Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Benchmark kinerja).	Melaksanakan bench mark kinerja dengan indikator yang selaras pada tingkat nasional, serta menganalisa data tersebut sebagai perbandingan antara target kinerja yang diampu Dinas dengan target nasional, sebagai pedoman dalam menyusun Laporan Kinerja pada tahun berikutnya	1 dokumen
2	Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah terkait: -Upaya pemanfaatan teknologi informasi aplikasi pada E-SAKIP untuk proses Pengukuran Kinerja -Upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal -Pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja.	-Melaksanakan FGD dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah terkait: -Dinas Lingkungan Hidup telah menggunakan Google-drive dalam pengumpulan data dan dokumen internalsehingga seluruh karyawan bidang/UPT dapat mengakses dengan mudah. -Pengunaan Sistem e-sakip. -Pemberian sanksi teguran dengan dikeluarkannya dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan evaluasi kinerja dan tingkat kehadiran. -Pemberian Punishment dengan pemutusan hubungan kerja dengan Non PNS berdasarkan evaluasi kinerja dan tingkat kehadiran selama 12 bulan terakhir	-Hasil FGD -Link Google dive pengumpulan data - penginputan di Sistem e-sakip -Surat Teguran -Surat Pemberhentian Non ASN

Sejumlah upaya tersebut diatas diharapkan menjadi katalisator dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi pada tahun 2023 yang ditunjukkan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700/LHE.095-PEP/2023 Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja, sebelumnya pada tahun 2022 bernilai 76,55 menjadi 78,55 pada tahun 2023 dengan komponen sebagai berikut :

Tabel 3.4
Nilai hasil evaluasi

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	Nilai
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,70	12,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25	20,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,55	78,55
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 masih ditemukan adanya permasalahan yang menghambat implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Sebagai

respon terhadap hal tersebut pada tahun 2024 di susun rencana aksi dan tindak lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekomendasi LHE 2023 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan
1	Belum jelasnya informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang termasuk dengan perangkat daerah/instansi lain yang berkaitan	Melakukan evaluasi kualitas crosscutting sehingga dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang termasuk dengan perangkat daerah/instansi lain yang berkaitan	Penyusunan crosscutting yang memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar bidang termasuk dengan perangkat daerah/instansi lain yang berkaitan	1 dokumen	Triwulan 1
2	Belum lengkapnya penyajian informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	Menyajikan informasi ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja berdasarkan sasaran, indikator sasaran sasaran dan target yang telah dituangkan sampai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pagu anggarannya.	Penambahan ringkasan ikhtisar perjanjian kinerja berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan target sampai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pagu anggarannya dalam penyusunan dokumen LKIP	1 dokumen	Triwulan 1
		Menyajikan informasi analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja.	Penambahan informasi analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja dalam penyusunan dokumen LKIP	1 dokumen	Triwulan 1

Dalam laporan ini, DLH Kota Cirebon dapat memberikan gambaran penilaian Tingkat akuntabilitas Kinerja, pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023.

Tabel 3.6
Indikator kinerja DLH Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2023
1	Meningkatkan kualitas Lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca(GRK)	7,72%
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	persentase sampah yang terkelola (sampah berkurang ditambah dengan sampah tertangani)	99,00%
		Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam	Persentase tingkat pencemaran lingkungan (jumlah persentase pencemaran air dan udara dibagi 2 dikali 100%) (persentase pencemaran = jumlah parameter diatas BML/parameter total BML dikali 100%)	14,38%
		Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	79

3.2. Pengukuran Kinerja RPJMD Kota Cirebon

Keterkaitan Visi dan Misi Kota Cirebon Tahun 2018 — 2023 untuk Urusan Lingkungan Hidup adalah Misi ke-3 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan” dengan tujuan 3.3 yaitu : “Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan”.

Tabel Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sasaran dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kota Cirebon

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023
1.	Menyediakan Pelayanan Utilitas Umum yang Direncanakan dengan Matang, Komprehensif dan Terpadu, serta Mewujudkan Kualitas Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,82	50.04

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks maupun indikator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana namun esensinya tetap dapat dipertahankan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Secara konseptual, nilai IKLH ditentukan oleh masing-masing indeks (IKA, IKU dan IKL), masing-masing Indeks mempengaruhi nilai akhir IKLH secara proporsional. Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini merupakan indikasi upaya untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup.

IKLH dapat dijadikan sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu nilai nilai indeks maksimum. Semakin rendah dari nilai maksimum yang diperoleh, semakin besar pula upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Bila nilai IKLH Kota Cirebon memiliki nilai yang relatif kecil atau berada di bawah provinsi, maka Kota Cirebon harus berupaya mengakselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya.

a. Indeks Kualitas Air

Dalam perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Cirebon Tahun 2023 ini dilakukan analisis terhadap kualitas air sungai hasil analisis laboratorium yang telah dilakukan pada 13 (tiga belas) titik sampling yang mewakili sungai-sungai utama di Kota Cirebon. Parameter yang akan di analisis sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, bahwa komponen indeks yang diperhitungkan dalam analisis kualitas air meliputi 8 (delapan) parameter yaitu pH, BOD, COD, TSS, Total Phospat, DO, Fecal Coli, dan NO_3 . Analisis matematis dalam memperhitungkan dan menentukan mutu/Indeks kualitas Air mengikuti peraturan Menteri dimaksud khususnya lampiran I. Berikut adalah hasil perhitungan kualitas air Kota Cirebon.

Tabel 3.8
Indeks Pencemaran dan Status Mutu Air Di Kota Cirebon

No.	Nama Sungai	Pij	Status Mutu Air
1	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	4,67	ringan
2	Sungai Kriyan (Jalan Kesunean)	89,54	berat
3	Sungai Kriyan (Duku Semar)	36,9	berat
4	Sungai Kalijaga (Jalan Kalijaga Batas Kota)	34,28	berat
5	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	32,33	berat
6	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	52,7	berat
7	Sungai Kedung Pane (Depan SD Pahlawan)	65,75	berat
8	Sungai Suba (Jembatan Kanggraksan)	4,4	ringan
9	Sungai Kriyani (Jalan Rajawali)	41,2	berat
10	Sungai Lunyu (Sumur Wuni)	41,55	berat
11	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Komplek Ciremai Giri)	48,82	berat
12	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)	7,52	sedang
13	Sungai Kedung Mendeng (Kelurahan Argasunya)	58,67	berat

Sumber : Hasil Analisis 2023

Keterangan :

Pemantauan dilaksanakan pada bulan September 2023

IP : Pencemaran bagi peruntukan (j)

Dari tabel di atas nampak bahwa dari 13 data tentang kualitas air di wilayah Kota Cirebon, memiliki kategori indeks pencemaran ringan, sedang dan berat masing-masing 2, 1 dan 10 sesuai dengan kriteria mutu air kelas II Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan diketahui status mutu air selanjutnya dilakukan transformasi nilai ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Dengan semikian, maka Indeks Kualitas Air (IKA) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Indeks Kualitas Air Di Kota Cirebon

NO	STATUS	JUMLAH	BOBOT	NILAI
1	Memenuhi	-	70.00	-
2	Ringan	2	50.00	15,38
3	Sedang	1	30.00	16,92
4	Berat	10	10.00	1,69
IKA Eksisting				33,08

Sumber : Hasil Analisis 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa Indeks Kualitas Air adalah sebesar 33,08, angka ini jika dibandingkan dengan nilai IKA pada tahun sebelumnya (2022) memperlihatkan nilai yang mengalami penurunan dimana indeks kualitas air pada periode sebelumnya adalah 47,69. Angka ini dipengaruhi oleh relatif lebih baiknya data-data yang dihasilkan dari analisis laboratorium dari masing-masing titik sampling pemantauan kualitas air yang telah dilakukan.

b. Indeks Kualitas Udara

Penentuan Indeks kualitas udara dilakukan dengan melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO_2), dan Sulfur Dioksida (SO_2) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling yang mewakili 4 (empat) kegiatan yaitu transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran. Sesuai dengan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Mengacu seperti disampaikan pada uraian sebelumnya, tentang berikut perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) di wilayah Kota Cirebon:

Tabel 3.10
Perhitungan IKU Kota Cirebon

No.	LOKASI	PERUNTUKAN	KONSENTRASI NO ₂ RATA-RATA TAHUNAN (µg/Nm ³)	KONSENTRASI SO ₂ RATA-RATA TAHUNAN (µg/Nm ³)	KONSENTRASI NO ₂ RATA-RATA TAHUNAN (µg/Nm ³)	KONSENTRASI SO ₂ RATA-RATA TAHUNAN (µg/Nm ³)	INDEKS NO ₂ = KONSENTRASI NO ₂ / BMAU NO ₂	INDEKS SO ₂ = KONSENTRASI SO ₂ / BMAU SO ₂	IKU
			TAHAP I	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP II	BMUA NO ₂ = 40 (µg/Nm ³)	BMUA SO ₂ = 20 (µg/Nm ³)	IKU = 100-[50/0.9X(leu-0.1)}
DLH Kota Cirebon									
1.	Stasiun Kejaksan (Transportasi)	Transportasi			17,85	21,11	-	-	74,65
2.	PT . DOK KODJA BAHARI (Industri)	Industri			7,16	10,94			
3.	Depan Kelurahan Kecapi (Perumahan)	Pemukiman			6,63	25,87			
4.	Depan Kantor Disdukcapil Bima	Perkantoran			17,85	21,11			
	Rerata				12,37	19,76	0,62	0,49	
DLH PROVINSI JAWA BARAT									
1.	Perempatan Kedung Mendeng arah TPA Kopi Luhur	Transportasi	7,01	10,50	18,70	14,90			83,6
2.	Jalan Jendral Sudirman Gg Cendrawasih III	Industri	7,12	10,70	8,80	19,10			
3.	Perumahan	Pemukiman	6,29	4,13	12,60	8,34			
4.	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Perkantoran	4,50	8,92	15,20	9,78			
	Rerata		6,23	8,56	13,83	13,03			
KLHK									
1.	Jl. Ahmad Yani (Terminal) Kecamatan Harjamukti	Transportasi	-	-	25,64	11,61			76,37
2.	Jl. Buyut No. 80 Cirebon Kel. Pegambiran	Industri	21,38	29,93	15,02	11,43			
3.	RW 02 Perumahan Griya Nusantara	Pemukiman	11,06	10,14	-	-			
4.	Gereja Katolik St. Yusuf Jalan Yos Sudarso	Perkantoran	20,56	5,14	23,72	5,76			
	Rerata		13,25	15,07	21,46	9,60			
RERATA IKU									78,81

c. Indeks Kualitas Lahan

Sesuai dengan acuan perhitungan baru seperti diuraikan, bahwa analisis indeks kualitas lahan dihitung berdasar pada tutupan vegetasi hutan dan non hutan dengan 10 kelompok didalamnya. Disisi lain pendataan kelompok tutupan vegetasi belum dapat dikeluarkan secara rinci sesuai dengan ketentuan dimaksud. Dengan demikian, analisis yang diperhitungkan dalam Indeks kualitas lahan Kota Cirebon adalah luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan kawasan perlindungan setempat, dengan luas total dari peruntukkan lahan dimaksud sebesar 239,1671 Ha dari luas lahan wilayah Kota Cirebon sebesar 3.947,21 Ha. Dengan demikian, bobot indeks Kualitas Lahan Kota Cirebon adalah sebesar 25,97 seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Perhitungan IKL Kota Cirebon

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Luas Wilayah (Ha)	Ha	3.736
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	322,32
3	Luas Hutan	Ha	-
4	Luas Belukar dalam Kawasan	Ha	-
5	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	Ha	-
6	Tutupan Vegetasi lainnya	Ha	80,01
7	RTH	Ha	33,127
8	Taman Kehati	Ha	4,7
		IKL	25,97

d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari masing-masing indeks yang dihasilkan dengan perhitungan seperti diuraikan diatas, sehingga IKLH Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

$$\text{IKLH} = (0,376 \times 33,08) + (0,405 \times 78,81) + (0,219 \times 25,97)$$

$$= 12,43 + 31,91 + 5,68$$

$$= 50,04$$

Dari perhitungan diatas, diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon pada tahun 2023 adalah sebesar **50,04**. Nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai/bobot dari masing-masing indikator yang juga dipengaruhi oleh metode perhitungan masing-masing indeks serta variabel yang masuk dalam perhitungan, sehingga bobot dari perhitungan pun berbeda. Perubahan bobot dari masing-masing indeks dimaksud yaitu :

- Nilai IKA sebesar 33,08 dari yang tahun sebelumnya (2022) sebesar 47,69 atau terjadi penurunan nilai yg signifikan, yakni sebesar 14,61
- Nilai IKU sebesar 78,81 yang tahun sebelumnya (tahun 2022) adalah sebesar 74,27. Atau terjadi peningkatan nilai sebesar 4,54.
- Nilai IKL, sebesar 25,97 yang periode tahun sebelumnya (tahun 2022) adalah sebesar 23,28 atau terjadi kenaikan sebesar 2,69. Perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan data luasan tutupan lahan serta perubahan jumlah luas wilayah Administrasi Kota Cirebon hasil identifikasi terbaru.

Trend Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Di Kota Cirebon 2018 – 2023

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH
2018	25,38	78,03	32,63	44,07
2019	56,92	68,58	35,77	51,96
2020	50	73,13	35,78	56,25
2021	55,38	71	27,96	55,70
2022	47,69	74,27	23,28	54,14
2023	33,08	78,81	25,97	50,04

Sedangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon dibandingkan dengan capaian ditingkat provinsi dan nasional ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian IKLH Kota Cirebon dengan Provinsi dan Nasional

	IKA	IKU	IKL	IKLH
Kota Cirebon	33,08	78,81	25,97	50,04
Provinsi Jawa barat	46,87	81,39	-	64,77
Nasional	54,59	88,67	61,79	72,54

Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon masih berada di bawah capaian ditingkat provinsi dan nasional. Berikut analisa faktor pendukung dan penghambat serta pemecahan masalah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Faktor Pendukung, faktor penghambat dan solusi

Upaya Yang telah dilaksanakan /Faktor Pendukung	Permasalahan/Faktor Penghambat	Solusi/ Strategi Pemecahan Masalah
Membuat perencanaan yang matang seperti terkait jadwal pemantauan IKLH (musim penghujan dan kemarau)	Kondisi cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim,	pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi cuaca
menambah jumlah titik pemantauan udara dan sungai	tidak semua lokasi bisa dipasang alat atau dilakukan pemantauan karena faktor keamanan, sosial, dll	melibatkan masyarakat sekitar untuk menjaga alat pemantau kualitas lingkungan
Koordinasi dengan stakeholder yang terkait	Program kerja stakeholder terkait masih sedikit yang melakukan upaya peningkatan IKLH	Berkoordinasi dengan Stakehold terkait agar dilakukan upaya dalam peningkatan IKLH
Melakukan kolaborasi dengan Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPGLHK dan DLH Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan Program Kampung Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan dalam menentukan Calon Lokasi Kampung Iklim karena terjadi pergantian pengurus pada lokasi Calon Kampung Iklim yang sudah dilakukan pembinaan. 2. Terhambatnya dalam pengusulan Lokasi Kampung Iklim Tahun 2023 karena sulitnya mencari data pendukung dalam pengisian Excell Proklam dan terjadinya eror pada Aplikasi Spectrum dalam pengisian Aksi Mitigasi pada lokasi Calon Kampung Iklim. 3. Kesulitan dalam peningkatan Aksi Adaptasi dan Mitigasi di Lokasi Calon Kampung Iklim. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kolaborasi dengan Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPGLHK dalam menentukan lokasi dan melakukan pembinaan pada lokasi Calon Kampung Iklim. 2. Melakukan kordinasi dan konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dalam melakukan isian pada Aplikasi Spectrum Mitigasi.
Membangun/ memotivasi kesadaran masyarakat betapa pentingnya memelihara lingkungan dan melengkapi sarana dan prasarana pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan lingkungan 2. Kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kerusakan lingkungan 	Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat, bekerjasama dengan DLH Provinsi dan KLHK dalam melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan
Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Dokumen Lingkungan yang dimiliki biasanya hanya sebagai alat untuk menempuh perijinan sehingga pelaku kegiatan tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan	Menyediakan format pelaporan yang mudah diimplementasikan oleh pelaku kegiatan/usaha & aplikasi

3.3. Pengukuran Kinerja DLH Kota Cirebon Tahun 2023

Untuk mewujudkan dan mendukung Misi ke-3 Kota Cirebon , Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memiliki Tujuan :“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim”. Capaian Tujuan dan sasaran jangkamenengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon beserta indikator kinerjanya disajikan dalam sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja DLH Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023
1	Meningkatkan kualitas lingkunganhidup dan pengendalian dampak perubahan iklim		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	7,72%	7,25 %
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	persentase sampah yang terkelola (sampah berkurang ditambah dengan sampah tertangani)	99,00	84,92
		Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam	Persentase tingkat pencemaran lingkungan (jumlah persentase pencemaran air dan udara dibagi 2 dikali 100%) (persentase pencemaran = jumlah parameter diatas BML/parameter total BML dikali 100%)	14,38%	12,81%
		Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	81,25

2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Dalam Perhitungan Penurunan Gas Emisi Gas Rumah Kaca masih menggunakan perhitungan dari Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon Hanya melakukan Inventarisasi Gas Emisi Rumah Kaca (GRK). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD-GRK, merupakan instrumen untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi dan mengukur besarnya penurunan emisi setiap

tahun. Tahun 2019 merupakan tahun ketujuh pelaksanaan PEP RAD GRK di Jawa Barat pasca diterapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 56 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Jawa Barat.

Capaian penurunan emisi tahun 2023 sebesar 2.410.076 ton CO₂ eq dengan penurunan akumulatif sebesar 9.802.395 ton CO₂ eq, dengan capaian penurunan emisi dari seluruh bidang hingga Tahun 2023 mencapai 7,25% terhadap BaU 2030. Hasil penurunan emisi tersebut belum memenuhi target penurunan emisi tahun 2023 terhadap BaU 2030 sebesar 7,72%.

Tabel 3.15
Capaian Penurunan Emisi GRK tahun 2023

Bidang	% Target Penurunan Tahun 2023 Terhadap BaU 2030	Capaian Penurunan Tahun 2023 (ton CO ₂ eq)	% Capaian Penurunan Tahun 2023 Terhadap BaU 2030
Kehutanan	17,54%	982.821,84	30,49%
Pertanian	10,96%	72.205,44	15,24%
Energi	7,68%	394.408,43	3,70%
Transportasi	0,61%	4.103,49	0,59%
Limbah	15,80%	956.536,88	10,26%
Total	7,72%	2.410.076,08	7,25%

3. Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional Pemerintah Indonesia berkomitmen di dalam penurunan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota memiliki kewajiban untuk menyusun inventarisasi GRK, termasuk Kota Cirebon. Upaya tindak lanjut dilakukan dengan penyusunan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Cirebon Tahun 2023.

Laporan inventarisasi GRK Kota Cirebon ini merupakan kegiatan inventarisasi GRK yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap sumber-sumber emisi GRK berdasarkan data aktivitas tahun 2022. Kemudian data inventarisasi GRK tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan hasil inventarisasi GRK 5 tahun terakhir dari Tahun 2018. Hasil inventarisasi emisi GRK di Kota Cirebon

pada tahun 2018-2022 mencapai berfluktuasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16 Hasil Inventarisasi GRK Kota Cirebon Tahun 2018-2022

No.	Sektor	Gg CO2e				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Energi	227,13	237,44	226,14	230,71	238,67
2	IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Limbah	54,25	56,42	58,05	59,84	60,56
4	Pertanian	3,21	2,74	2,76	3,73	3,24
5	Kehutanan	0,46	-1,61	-1,61	-1,24	-1,24
JUMLAH		280,05	294,99	285,33	293,04	301,23

Sumber : Hasil Perhitungan Website SignSmart KLHK, 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa Sektor energi berkontribusi paling besar terhadap emisi GRK di Kota Cirebon disusul oleh sektor Pertanian. Emisi GRK di Kota Cirebon mengalami fluktuasi. Besarnya emisi pada tahun 2021 adalah 282,63 GgCO2e. Terjadi kenaikan emisi GRK di Kota Cirebon pada tahun 2021 sebesar 4,19% jika dibandingkan tahun 2020 dikarenakan wabah Covid 19 yang mulai menurun sehingga aktivitas warga sudah mulai meningkat sehingga emisi GRK Kembali meningkat.

Tabel 3.17
Faktor Pendukung, faktor penghambat dan solusi

Upaya Yang telah dilaksanakan /Faktor Pendukung	Permasalahan/Faktor Penghambat	Solusi/ Strategi Pemecahan Masalah
<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan stakeholder pengampu sumber data emisi gas rumah kaca, seperti sektor energi pada PLN maupun Pertamina Melakukan gap filing data dengan metode yang diperbolehkan untuk mengisi kekosongan data di Website Sign Smart KLHK Melakukan koordinasi dengan KLHK terkait pendanaan aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca di calon lokasi kampung iklim 	<ol style="list-style-type: none"> Data sumber emisi Gas Rumah Kaca sulit didapatkan sehingga perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca tidak akurat. Belum ada Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca tingkat Kota Cirebon Keterbatasan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk pihak non SKPD pengampu data sumber emisi gas rumah kaca untuk menginput data sumber emisi gas rumah kaca melalui platform Cirebon satu Data maupun Jabar satu data Membuat proposal pendanaan aksi penurunan emisi gas rumah kaca melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak swasta melalui dana CSR

4. Persentase Sampah Yang Terkelola

Persentase sampah yang terkelola merupakan indikator dari sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah. Indikator ini melihat bagaimana jumlah sampah di Kota Cirebon dapat terkelola. Berikut merupakan pengukuran indikator presentase sampah yang terkelola.

Jumlah Timbulan Sampah di Kota Cirebon:

Jumlah Penduduk Kota Cirebon tahun 2023 = 348.912 orang

Timbulan sampah setiap orang = 2,44 liter/orang/hari
= 0,61 kg/orang/hari

(Sumber data: Laporan Kajian Data
Persampahan 6 Kota/Kabupaten di
Indonesia, 2022, oleh Waste4cange Alam
Indonesia, GIZ)

Timbulan sampah setiap hari = 348.912 orang x 2,44 liter/orang/hari
= 851.345 liter/hari
= 851,345 m³/hari
= 212,84 ton/hari (1ton = 4m³)

Timbulan sampah tahun 2023 = 851.345 m³/hari x 365 hari
= 310.741,03 m³/tahun

Sampah yang berkurang :

Jumlah sampah yang berkurang di Bank sampah, PDU,
TPS,TPA dan fasilitas lainnya tahun 2023 = 39.021 m³.

Tabel.3.18
Rekapitulasi Pengurangan Sampah

Pengurangan Sampah						
Pengurangan Bank Sampah	Pengurangan PDU	Pengurangan TPS	Pengurangan TPA	Total Pengurangan Sampah di Fasilitas Lain	Total Pengurangan Sampah	Satuan
4,03	1,51	37,89	552	217,50	812,93	(ton/bulan)
193,61	72,34	1.818,72	26.496,00	10.440,00	39.021	m ³ /tahun

Persentase Sampah yang berkurang:

$$= \frac{\text{Jumlah total Vol sampah yang berkurang}}{\text{Jumlah total Vol timbulan sampah}} \times 100\%$$

$$= \frac{39.021 \text{ m}^3}{310.741 \text{ m}^3} \times 100\%$$

$$= 12,56\%$$

Sampah yang terangkut:

Berikut tabel Rekapitulasi Pengangkutan Sampah Tahun 2023

Tabel. 3.19

Rekapitulasi Pengangkutan Sampah

No	Nama Pengemudi	Kendaraan	No. Kendaraan	Ritasi/tahun	m ³ /tahun	Ket TPS
1	Wage	Dump Truck	E 8537 A	730	4.380	MOU
2	Wahyudin	Dump Truck	E 8211 A	730	5.110	Pasar Talang & TPS Mobile
3	Akmadi	Dump Truck	E 8286 A	1.074	7.518	PLTG
4	Herry	Dump Truck	E 8293 A	730	5.110	Sukalila
5	Doni Jaya	Dump Truck	E 8317 A	1.095	7.665	Krucuk
6	Ahmad	Dump Truck	E 8329 A	730	5.110	Kimia Jaya & Grenjeng
7	Waryono	Dump Truck	E 8463 A	730	5.110	MOU
8	Sakrib. W	Dump Truck	E 8332 A	730	5.110	TPS Mobile Kel. Pekiringan
9	Budi Utomo	Dump Truck	E 8335 A	1.095	7.665	Buyut & Grenjeng
10	Taya	Dump Truck	E 8336 A	1.095	7.665	Rajawali
11	Amad	Dump Truck	E 8339 A	730	5.110	Td. Jagasatru
12	Juju Madi	Dump Truck	E 8337 A	730	5.110	Kalibaru
13	<i>Cadangan</i>	Dump Truck	E 8330 A	236	1.652	MOU
14	Didi Supandi	Dump Truck	E 8497 A	730	5.110	TPS Mobile Jln. Ksatria
15	Taruna	Dump Truck	E 8028 A	730	5.110	MOU
16	Dadang Djunaedi	Dump Truck	E 8499 A	730	5.110	TPS Mobile Kel. Pekalangan
17	Rasta	Dump Truck	E 8535 A	730	4.380	MOU
18	Apriansyah	Dump Truck	E 8498 A	730	5.110	Tim Sapu Jagat Pagi
19	A. Saefudin	Dump Truck	E 8498 A	730	5.110	Tim Sapu Jagat Siang
36	Sunardi	Dump Truck	E 8498 A	730	5.110	Protokol Malam
20	Nungki	Arm Roll Besar	E 8139 A	1.460	14.600	Penggung
21	Mistari	Arm Roll Besar	E 8187 A	2.190	21.900	Galunggung
22	Saefudin	Arm Roll Kecil	E 8219 A	2.190	13.140	MOU
23	Wartobing	Arm Roll Kecil	E 8495 A	2.190	13.140	MOU
24	Iqbal	Arm Roll Kecil	E 8495 A	1.460	8.760	PLTG & Rajawali

25	Suhadi	Arm Roll Kecil	E 8210 A	1.856	11.136	Kalibaru, Kimia Jaya & Grenjeng
26	Yaman	Arm Roll Kecil	E 8029 A	2.190	13.140	Sukalila & Margasari
27	Ibnu	Arm Roll Kecil	E 8218 A	2.190	13.140	Krucuk & Tuparev
28	Iskhak Maulana	Arm Roll Kecil	E 8202 A	2.190	13.140	PLTG & Rajawali
29	Mulyanto	Arm Roll Kecil	E 8201 A	2.190	13.140	Buyut, Evakuasi & Mega Endah
30	Abdul Kanan	Pick Up	E 8493 A	730	1.460	MOU
31	Lipan	Pick Up	E 8204 A	730	1.460	MOU
32	Dedi Sunanda	PICK UP	E 8494 A	730	1.460	TPS Mobile RW 01 02 Karang Anyar, Alun Alun Kasepuhan
33	Samud	Pick Up	E 8016 A	730	1.460	Sampah Liar
34	Fazar	Pick Up	E 8203 A	730	1.460	Sampah Liar & Kantor DLH
35	Dede Ks	Pick Up	E 8292 A	730	1.460	Sampah Liar & TPS Mobile Kel. Panjunan
Jumlah			Ritasi	40.031		
			m ³		251.351	

Persentase Sampah yang terangkut:

$$= \frac{\text{Jumlah total Vol sampah yang terangkut}}{\text{Jumlah total Vol timbulan sampah}} \times 100\%$$

$$= \frac{224.855 \text{ m}^3}{310.741 \text{ m}^3} \times 100\%$$

$$= 72,36\%$$

Jumlah Sampah yang terkelola:

$$= \text{Jumlah sampah yang terangkut} + \text{Jumlah Sampah yang terkurangi}$$

$$= 224.855 \text{ m}^3 + 39.021 \text{ m}^3$$

$$= 263.876 \text{ m}^3$$

Persentase Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon:

$$= \frac{\text{Jumlah total Vol sampah yang terkelola}}{\text{Jumlah total Vol timbulan sampah}} \times 100\%$$

$$= \frac{26.876 \text{ m}^3}{310.741 \text{ m}^3} \times 100\%$$

$$= 84,92\%$$

Berdasarkan data diatas Persentase pengelolaan sampah di

Kota Cirebon sebesar 84,92 %.

5. Pencapaian Indikator Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan

Persentase tingkat pencemaran lingkungan merupakan indikator dari sasaran peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam. Indikator ini melihat bagaimana tingkat pencemaran lingkungan di Kota Cirebon. Berikut merupakan pengukuran indikator presentase tingkat pencemaran lingkungan:

$$\text{Persentase pencemaran} = \left(\frac{\text{Jumlah parameter diatas BML}}{\text{parameter total BML}} \right) \times 100\%$$

Persentase tingkat pencemaran lingkungan

$$= \left(\frac{\text{Jumlah persentase pencemaran air dan udara}}{2} \right) \times 100\%$$

Persentase pencemaran air

Pada Triwulan IV ini telah dilakukan dilakukan pengujian terhadap udara ambien dan air permukaan (air sungai) di Kota Cirebon. Baku mutu pengujian kualitas udara ambien dan air permukaan (air sungai) berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut tabel hasil pengujian kualitas air sungai Kota Cirebon bulan agustus tahun 2023.

Tabel 3.20
 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai Kota Cirebon Bulan Agustus Tahun 2023

No	Nama Sungai	Parameter											NH ₃ -N mg/l
		Suhu	Ph	BOD	COD	TSS	TDS	DO	NO ₃ -N	Total Fosfat	Fecal Coliform	Total Coliform	
		°C		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	MPN/100ml	
	Baku Mutu (PP RI No.22/2021, Kls IV)	± 3	6-9	12	80	400	1.000	1	-	-	2.000	10.000	-
1	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	24	7.8	9.6	32	7.65	406	3.8	5.67	1.48	210	30.000	<0.03
2	Sungai Kriyan (Jalan Kesunean)	22	7.0	18.9	54	111	13.449	1.5	2.88	1.31	38.000	620.000	<0.03
3	Sungai Kriyan (Duku Semar)	24	7.4	5.07	16.9	6.65	348	3.7	2.10	1.2	560.000	2.500.000	<0.03
4	Sungai Kalijaga (Jalan Kalijaga Batas Kota)	23	7.4	9.87	32.9	47.5	6.130	1.3	5.12	2.09	0	24.000.000	<0.03
5	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	20	7.3	8.37	27.9	6.15	445	1.8	7.36	20.3	4.500.000	5.400.000	<0.03
6	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	22	7.5	8.67	28.9	11.1	482	2.2	6.52	11.2	2.300	360.000	<0.03
7	Sungai Kedung Pane (Depan SD Pahlawan)	21	7.2	10.8	36.1	27.7	3.834	1.4	5.88	1.92	2.500.000	460.000.000	0.04
8	Sungai Suba (Jembatan Kanggraksan)	21	7.3	3.24	10.8	7.2	348	3.5	1.06	0.96	3.300	29.000	<0.03
9	Sungai Kriyan (Jalan Rajawali)	22	7.0	8.79	29.3	46.9	5.736	1.2	1.00	1.41	560.000	2.800.000	<0.03
10	Sungai Lunyu (SumurWuni)	21	7.6	3.03	10.1	17.2	406	3.8	0.66	0.95	1.500	290.000	<0.03
11	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Komplek Ciremai Giri)	20	7.3	6	20	5.95	397	2.1	0.97	1.5	5.000	340.000	<0.03
12	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)	21	7.4	2.85	9.5	9.3	349	4.1	0.54	2.01	4.000	48.000	<0.03
13	Sungai KedungMendeng (KelurahanArgasunya)	20	7.1	3.3	11	5	349	2.3	0.33	1.45	60.000	4.100.000	<0.03

Pengujian kualitas air permukaan (air sungai) dilakukan di 13 lokasi pemantauan. Pengujian dilakukan sebanyak 12 parameter, kelas air di Kota Cirebon termasuk pada kategori kelas IV (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai, terdapat parameter yang melebihi baku mutu lingkungan yaitu parameter TDS, Faecal Coliform dan Total Coliform, berdasarkan table hasil pengujian diatas, perhitungan persentase pencemaran air sebagai berikut:

2 lokasi pengujian terdapat 1 parameter yang melebihi BML : $2 \times (1/12) \times 100\% = 16,66 \%$

8 lokasi pengujian terdapat 2 parameter yang melebihi BML : $8 \times (2/12) \times 100\% = 133,33 \%$

3 lokasi pengujian terdapat 3 parameter yang melebihi BML : $3 \times (3/12) \times 100\% = 75\%$

Persentase pencemaran air (rata-rata)
 $= \frac{(16,66 + 133,33 + 75)}{13} \% = 17,3 \%$

Persentase pencemaran udara

Pengujian kualitas udara ambien dilakukan pada 4 lokasi, dilakukan pengujian terhadap 6 parameter yaitu (SO₂, NO₂, CO, O₃, Non methane hydrocarbon (NMHC), PM 2.5).

Tabel 3. 21
 Hasil Pengujian Kualitas Udara Kota Cirebon

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Balai Kota Cirebon	Stasiun Parujakan	RW 04 Kebon Benteng Tengah	PT. Arteria Daya Mulia
I. Pencemaran Udara							
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	150	<27,8	<27,8	<27,8	<27,8
2	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	10.000	<11,5	<11,5	<11,5	<11,5
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	200	<9,07	16,3	<9,07	<9,07
4	Oksidan (O ₃)	µg/Nm ³	150	<21,5	<21,5	<21,5	<21,5
5	Non Methane Hydrocarbon (NMHC)	µg/Nm ³	160	<5	<5	<5	<5

6	Particulate Matter (PM _{2,5})	µg/Nm ³	55	33	72	51	70
---	---	--------------------	----	----	----	----	----

Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara ambien, pada 2 lokasi pengujian ada parameter yang melebihi baku mutu lingkungan yaitu parameter yaitu PM 2,5. Berdasarkan tabel hasil pengujian diatas, perhitungan persentase pencemaran udara sebagai berikut:

2 lokasi pengujian memenuhi BML:

$$2 \times (0/6) \times 100\% = 0 \%$$

2 Lokasi pengujian terdapat 1 parameter yang melebihi

$$\text{BML} : 2 \times (1/6) \times 100\% = 33,33\%$$

$$\text{Persentase pencemaran udara (rata-rata)} = \frac{0 + 33,33}{4} \% = 8,33 \%$$

Persentase tingkat pencemaran lingkungan :

Persentase tingkat

$$\text{pencemaran lingkungan} = \frac{\text{jumlah persentase pencemaran air dan udara}}{2}$$

$$\text{Persentase tingkat pencemaran lingkungan} = \frac{(8,33\% + 17,3\%)}{2} = 12,81 \%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase tingkat pencemaran Kota Cirebon Tahun 2023 adalah **12,81 %**

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu indikator sasaran yang relevan dalam mengetahui kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mencapai tingkat kepuasan tersebut, maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk memperoleh poin tersebut.

Analisis hasil survei menggunakan pendekatan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu : 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat didasarkan pada jumlah semua unsur yang menjadi penilaian survei dengan kriteria mutu penilaian didasarkan hingga interval 100. Dalam mengukur jawaban kualitatif menjadi kuantitatif maka dibuat skala pertanyaan 1 hingga 4. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus SKM Unit Pelayanan x 25. Kriteria mutu penilaian dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah:

Tabel 3.22 Kriteria Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	76,61-88,30	B	Baik
4	88,31-100	A	Sangat Baik

Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dilaksanakan mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan September Tahun 2023 untuk pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Persetujuan Lingkungan
2. Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup
3. Pelayanan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah
4. Pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
5. Pelayanan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
6. Pelayanan MOU Pengangkutan Sampah

Sampai dengan akhir periode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023 didapatkan jumlah responden sebanyak 131 orang. Hasil penilaian IKM pada masing-masing pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23 Rekapitulasi Nilai IKM Per Pelayanan

No	Jenis Layanan	NRR	Nilai IKM	Kriteria Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Pelayanan Persetujuan Lingkungan	3,23	80,75	B	Baik
2	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup	3,15	78,75	B	Baik
3	Pelayanan Persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah	3,40	85,00	B	Baik
4	Pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan dan pemantauan Lingkungan Hidup	3,51	87,75	B	Baik
5	Pelayanan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	0	0	-	-
6	Pelayanan MOU Pengangkutan sampah	3,07	76,75	B	Baik
IKM DLH KOTA CIREBON TAHUN 2023		3,25	81,25	B	Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu 81,25 poin atau dapat dikatakan bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan “B” dengan kategori Baik, ini artinya secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup kota Cirebon Tahun 2023 dipersepsikan Baik oleh masyarakat penggunanya.

7. Analisis Pencapaian Kinerja Program

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini adalah sebanyak 10 program dan 22 Kegiatan dan 57 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibawah ini :

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Perencanaan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.24

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Perencanaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Ada	Ada	100%
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	Ada	Tidak Ada	0%

Pendukung Realisasi indikator terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah adalah pada tahun 2023 telah tersusun Dokumen KLHS RTRW tahun 2023-2043 dan Dokumen KLHS RPJPD tahun 2025-2045

sedangkan indikator terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota tidak tercapaian karena adanya pengurangan anggaran. Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Perencanaan Lingkungan:

Tabel 3.25
Kegiatan dan Sub kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persenta se capaian
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	-

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.26
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	50,20	33,08	65,90%
	Indeks kualitas tutupan lahan	37,80	25,97	68,70%
	Indeks kualitas udara	73,25	78,81	107,59%
	Persentase inventarisasi GRK	100%	100%	100%

Beberapa sebab capaian Indeks kualitas air tidak mencapai target adalah karena pengujian kualitas air hanya di laksanakan pada musim kemarau sedangkan ditahun sebelumnya dilaksanakan dimusim kemarau dan musim hujan, upaya pengendalian pencemaran air secara umum belum dapat dilakukan secara efektif sehingga belum mampu menurunkan beban pencemaran sampai tingkat yang memadai dan fluktuasi debit sungai sehingga waktu musim kemarau kualitas air sungai terlalu kecil untuk mengencerkan bahan pencemar yang masuk.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Cirebon 2023 tidak mencapai target akan tetap mengalami kenaikan nilai sebesar 2,69 poin dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan nilai ini disebabkan oleh perubahan data

luasan tutupan lahan serta perubahan jumlah luas wilayah Administrasi Kota Cirebon hasil identifikasi terbaru. Secara umum peningkatan nilai IKL ini lebih dikarenakan perubahan definisi luasan tutupan hutan dari 7 jenis tutupan hutan, kemudian ditambahkan luasan tutupan belukar pada kawasan hutan, tutupan vegetasi lainnya, serta luasan ruang terbuka hijau (RTH), kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati.

Indeks Kualitas Udara Kota Cirebon berada pada predikat baik dengan nilai IKU sebesar 78,81. Hal ini terbantu oleh parameter yang menjadi penilaian dalam IKU masih menggunakan 2 parameter (NO₂ dan SO₂) sehingga nilai IKU cenderung tinggi, yang secara detail mungkin belum mewakili kondisi kualitas udara yang sebenarnya. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) mempunyai nilai naik dibanding dengan periode tahun sebelumnya (2022). Dari hasil pemantauan kualitas udara ambien tahun 2023, Konsentrasi rata-rata NO₂ Tahunan adalah 15,88 µg/m³. Sedangkan Konsentrasi rata-rata SO₂ 14,13 µg/m³. Rata-rata konsentrasi NO₂ dan SO₂ masing berada di atas ambang batas tahunan WHO yaitu 40 µg/m³ untuk NO₂ dan 20 µg/m³ untuk SO₂. Dari angka rata-rata hasil monitoring tersebut, nilai tertinggi untuk parameter NO₂ dan SO₂ berasal dari kegiatan yang mewakili kegiatan permukiman (Perumnas Gunung Depan Kel. Kecapi).

Realisasi Persentase Inventarisasi GRK tahun 2023 adalah 100% karena dokumen Inventarisasi GRK Kota Cirebon tahun 2023 telah selesai di susun. Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.27
Sub Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Kegiatan Pemulihan	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1	1	100%

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Sumber Pencemaran	Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI):

Tabel 3.28
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%	100%	100%

Faktor pendorong tercapainya indikator ini di antaranya adalah terlaksananya pengelolaan taman keanekaragaman hayati di kebun pelok dengan luas 4,7 ha. Beberapa kegiatan rutin pemeliharaan Taman Kehati, meliputi penanaman tanaman, penyiraman tanaman, pemupukan tanaman, penyulaman tanaman, penggantian media tanaman, pemangkasan dahan/ranting, pembuatan pupuk kompos organik dari dedaunan/ranting, pemeliharaan saluran air di sekitar area Taman Kehati, pendataan jenis tanaman dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Kehati. Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati:

Tabel 3.29
Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (KEHATI)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4,7 ha	4,7 ha	100%

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3):

Tabel 3.30
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	Persentase Ijin Pengelolaan Limbah B3 oleh swasta yang diterbitkan	100%	100%	100%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 berubah menjadi Standar Teknis/Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan. Selama Tahun 2023 Rincian Teknis yang di kelola adalah :

1. Klinik Eye Center
2. PT. Dok Bahari Nusantara
3. Rumah Sakit Pelabuhan
4. Rumah Sakit Sumber Kasih
5. PT. Dok Kodja Bahari
6. Universitas Swadaya Gunungjati (Fakultas Kedokteran)

Pendukung kegiatan Program ini adalah pelaksanaan pembinaan Pengelolaan Limbah B3. berikut rincian pembinaan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3):

Tabel 3. 31
Pembinaan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)

No	Hari Dan Tanggal	Nama Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan
1.	Rabu, 01 Februari 2023	Klinik Pratama BNN Kota Cirebon
		PT. Cipta Hasil Sugiarto
1.	Kamis, 02 Februari 2023	Erha Skincare
		Klinik Rensa
2.	Senin, 06 Februari 2023	Klinik Mata Indera
		PT. Perdana Investama Mina
3.	Selasa, 07 Februari 2023	PT. Tegalindo
		Bengkel Motor "Sunda Motor"

4.	Rabu, 08 Februari 2023	PT. Sinar Gunung Jati
		Klinik Estetika
5.	Kamis, 09 Februari 2023	PT. Surganya Motor Indonesia
6.	Rabu, 03 Mei 2023	PT. Patel International Indonesia
		Cirebon eye center
7.	Kamis, 04 Mei 2023	PT. Alfa Retailindo (Transmart)
		Restoran Tepian Rasa
8.	Senin, 08 Mei 2023	PT. Cahaya Biovisi
		Perbengkelan Sepeda Motor dan Cuci Motor
9.	Selasa, 09 Mei 2023	CV. Spesia Bandar Cirebon
		Restoran Q Garden
10.	Rabu, 10 Mei 2023	PT. Terbit Jaya Selamat Energi
		Mc Donald By Pass
11.	Senin, 14 Agustus 2023	Poned Puskesmas Sitopeng
		UPT Puskesmas Sitopeng
12.	Selasa, 15 Agustus 2023	Klinik Pratama Q
		UPT Puskesmas Perumnas Utara
13.	Rabu, 16 Agustus 2023	Klinik dan Apotek Sehat Insani
		UPT Puskesmas Pegambiran
14.	Senin, 21 Agustus 2023	Klinik Utama HDC & Klinik HDC Pratama
		Hotel Ono's
15.	Selasa, 22 Agustus 2023	PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari
		Hotel Dewanti
16.	Rabu, 23 Agustus 2023	RS PAD
17.	Selasa, 19 September 2023	Rumah Sakit Pelabuhan
18.	Rabu, 20 September 2023	Rumah Sakit Sumber Kasih
19.	Kamis, 21 September 2023	Rumah Sakit Muhammadiyah
20.	Senin, 25 Septemebr 2023	Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Bunda
21.	Selasa, 26 Septemebr 2023	Rumah Sakit Budi Asta
22.	Rabu, 27 Oktober 2023	Rumah Sakit Medimas
23.	Senin, 06 November 2023	UPT Puskesmas Pamitran
		UPT Puskesmas Pakalangan
24.	Selasa, 07 November 2023	Living Plaza
		Restoran Mie Gacoan
25.	Rabu, 08 November 2023	CV. New Auto Rep
26.	Kamis, 09 November 2023	UPT Puskesmas Pulasaren
		UPT Puskesmas Jagasatru
27.	Senin, 13 November 2023	UPT Puskesmas Pesisir
		UPT Puskesmas Kejaksan
28.	Selasa, 14 November 2023	Balaiyasa Mekanik Cirebon Prujakan
		UPT Puskesmas Larangan
29.	Rabu, 15 November 2023	Klinik Kecantikan Mureeskin
		UPT Kesehatan Khusus (PSC 119)
30.	Kamis, 16 November 2023	Laboratorium Medis dan Klinik Pramita
		Klinik Pratama B Clinic
31.	Senin, 20 November 2023	UPT Puskesmas Kesunean
		PT. Terbit Jaya Selaras Energi

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3):

Tabel 3.32
Sub Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 laporan	1 laporan	100%
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):

Tabel 3.33
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota	70%	70%	100%

Capaian pada indikator program Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota adalah 70%, hasil ini berdasar data 80 pelaku usaha yang telah diawasi dengan 24 pelaku usaha yang diberi sanksi. perhitungan indikator ketaatan pelaku usaha adalah pelaku usaha yang tidak diberi sanksi (56 pelaku usaha) dibagi

pelaku usaha yang telah diawasi (80 pelaku usaha).

Tabel 3.34
Rekap Hasil Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
1	PT. Terbit Jaya Selaras Energi	Belum memiliki TPS Limbah B3	Sanksi Administratif untuk memenuhi kewajiban membuat TPS Limbah B3
2	SPBU 34.451.49 (Jalan Diponegoro)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki rincian teknis penyimpnan limbah B3 2. Belum melaksanakan pemanfaatan air hujan untuk konservasi air tanah (lubang resapan biopori dan sumur resapan) 3. Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali 	<p>Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengintegrasikan rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan; 2. Memperbaiki matriks pengelolaan lingkungan hidup dengan mencantumkan dan menerapkan konservasi air tanah melalui pembuatan lubang resapan biopori dan sumur resapan sesuai dengan penerapan peraturan perundang-undangan; 3. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
3	SPBU 34.45157 (Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki rincian teknis penyimpnan limbah B3 2. Belum melaksanakan pemanfaatan air hujan untuk konservasi air tanah (lubang resapan biopori dan sumur resapan) 3. Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali 	<p>Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengintegrasikan rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan; 2. Memperbaiki matriks pengelolaan lingkungan hidup dengan mencantumkan dan menerapkan konservasi air tanah melalui pembuatan lubang resapan biopori dan sumur resapan sesuai dengan penerapan peraturan perundang-undangan; 3. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
4	SPBU 34.45116 (Jalan Brigjen Dharsono)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki rincian teknis penyimpnan limbah B3 2. Belum melaksanakan pemanfaatan air hujan untuk konservasi air tanah (lubang resapan biopori dan sumur resapan) 3. Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali 	<p>Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengintegrasikan rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan; 2. Memperbaiki matriks pengelolaan lingkungan hidup dengan mencantumkan dan menerapkan konservasi air tanah melalui pembuatan lubang resapan biopori dan sumur resapan sesuai dengan penerapan peraturan perundang-undangan; 3. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
5	RSIA Cahaya Bunda	Tidak melaksanakan kewajiban ketentuan pengelolaan dan pemantauan dalam dokumen lingkungan yaitu hanya membuat 12 (dua belas) unit lubang resapan biopori dan tidak ada sumur resapan sedangkan dalam dokumen lingkungan tercantum akan dibuat 7 (tujuh) unit sumur resapan dan 48 (empat puluh delapan) unit lubang resapan	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban membuat sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam dokumen lingkungan

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
		biopori.	
6	PT. Karya Mandiri Nusantara	Melakukan perubahan nama yang semula PT. Pakarti Tirta Agung menjadi PT. Karya Mandiri Nusantara tanpa disertai dengan perubahan Persetujuan Lingkungan	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan
7	Restoran Holycow!	1. Kegiatan belum dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) rinci; 2. Belum melaksanakan pemanfaatan air hujan untuk konservasi air tanah (sumur resapan/lubang resapan biopori)	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban : 1. Mengajukan SPPL rinci; 2. Membuat sumur resapan dan lubang resapan biopori.
8	Hotel La Mega	Adanya perubahan penanggung jawab kegiatan sehingga diperlukan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai dengan penyusunan dokumen baru	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan
9	Restoran Yoshinoya	1. Kegiatan belum dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) rinci; 2. Belum melakukan pengolahan air limbah; 3. Belum melakukan penyimpanan limbah B3.	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban mengajukan SPPL rinci yang memuat standar teknis penyimpanan limbah B3 dan rincian teknis pengelolaan air limbah
10	PT. Alfa Retailindo	1. Tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi pelayanan persampahan sejak Bulan Mei-Bulan Desember 2022 (delapan bulan) berikut bulan berjalan; 2. Tidak melaksanakan kewajiban ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan. Dalam dokumen lingkungan tercantum akan dibuat 27 (dua puluh tujuh) unit sumur resapan, sedangkan kondisi eksisting saat ini hanya ada 4 (empat) unit sumur resapan; 3. Tidak melakukan penyimpanan limbah B3; 4. Belum menyampaikan laporan semester kepada DLH Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban : 1. Membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021; 2. Membuat sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori dengan jumlah sesuai yang tercantum dalam dokumen lingkungan; 3. Memisahkan tempat penyimpanan sementara limbah B3 dengan limbah domestik; 4. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan.
11	PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari	1. Dok 1 terdapat workshop/bengkel namun tidak dilengkapi dengan TPS limbah B3; 2. Titik koordinat TPS limbah B3 yang sudah direncanakan pembangunannya berbeda dengan lokasi TPS limbah B3 eksisting; 3. Belum melaksanakan revisi dokumen lingkungan untuk mencantumkan luasan lahan dok 1 pada dokumen lingkungan; 4. Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali;	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban : 1. Membangun TPS limbah B3 di dok 1; 2. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai dengan menyusun dokumen baru untuk mengintegrasikan TPS limbah B3 dan luas lahan dok 1 ke dalam dokumen lingkungan
12	PT. Cahaya Rejeki Biovisi	Belum memiliki dokumen lingkungan	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban membuat dokumen lingkungan (DPLH) dan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan
13	PT. Timur Jaya Cemerlang	Tidak memiliki IPAL dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
		Limbah	Limbah dan membuat IPAL
14	CV. Specia Bandar Cirebon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan penyimpanan limbah B3 secara khusus dengan tidak membuat TPS limbah B3; 2. Di dalam dokumen lingkungan tercantum akan dibuat 1 (satu) sumur resapan, namun kondisi eksisting saat ini tidak ada sumur resapan yang terbangun; 3. Belum menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali ke DLH Kota Cirebon 	<p>Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membuat TPS limbah B3; 2. membuat sumur resapan; 3. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan.
15	PT. Patel International Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. PKPLH OSS yang dimiliki tidak lengkap; 2. Belum memiliki TPS limbah B3; 3. Belum memiliki TPSS sampah domestik; 	<p>Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi/mengunduk lampiran PKPLH; 2. Membangun TPS limbah B3; 3. Membangun TPSS sampah domestik.
16	Restoran HokBen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan belum dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) rinci; 2. Belum melakukan pengolahan air limbah; 3. Belum melakukan penyimpanan limbah B3. 	<p>Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban mengajukan SPPL rinci yang memuat standar teknis penyimpanan limbah B3 dan rincian teknis pengelolaan air limbah</p>
17	Restoran Richeese Factory	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan belum dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) rinci; 2. Belum melakukan pengolahan air limbah; 3. Belum melakukan penyimpanan limbah B3. 	<p>Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban mengajukan SPPL rinci yang memuat standar teknis penyimpanan limbah B3 dan rincian teknis pengelolaan air limbah</p>
18	Erha Skin Care	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki IPAL; 2. Belum membuat sumur resapan 	<p>Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan</p>
19	Laboratorium Klinik Prodia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk mengurangi genangan air dengan membuat sumur resapan namun belum tercantum dalam dokumen lingkungan (UKL-UPL) yang dimiliki; 2. TPS limbah B3 belum dilengkapi dengan nama dan titik koordinat; 	<p>Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi dokumen lingkungan tanpa disertai dengan penyusunan dokumen baru dengan memuat perhitungan sumur resapan dan terintegrasi ke dalam matriks UKL-UPL; 2. Melengkapi nama dan koordinat TPS limbah B3.
20	Hotel Luxton	Adanya penambahan sumber air limbah yang diolah di IPAL Hotel Luxton yang berasal dari luar kegiatan hotel yaitu kegiatan laundry, dimana hal tersebut belum tercantum dalam dokumen lingkungan dan izin pembuangan air limbah	<p>Sanksi Administratif untuk memenuhi kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan revisi dan mengajukan permohonan perubahan Izin Pembuangan Air Limbah/Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. 2. Melakukan revisi dokumen lingkungan dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan.
21	RS. Pelabuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 2. Adanya keterlambatan penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 	<p>Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa menyusun dokumen baru; 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
22	CV. Sumber Tirta	Progress sanksi sudah dilaksanakan	-
23	PT. Jaya Semangat Wirabahari	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
24	PT. Andalan Samudra Jaya	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
25	PT. Solusi Bangun Indonesia	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
26	Restoran Shukaku	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
27	PT. Sawit Tunggal Arta Raya	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
28	RS. Tentara Tk.III Ciremai	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan
29	Sate Maranggi	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan & berencana tutup.	-
30	PT. Cipta Hasil Sugiarto (Brigjend Dharsono)	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan
31	PT. Samudera Indonesia	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
32	Pizza Hut Pemuda	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan
33	Pizza Hut Kartini	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan
34	PT. Sinar Gunung Jati	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan
35	Restoran Mie Gacoan	1.Tidak melakukan MoU pengelolaan air limbah dengan Dinas PUTR; 2.Tidak memiliki TPS limbah B3; 3.Tidak ada sumur resapan/lubang resapan biopori; Adanya ketidaksesuaian pengelolaan air limbah eksisting dengan dokumen lingkungan.	Sanksi Administratif untuk memenuhi kewajiban : 1. Melakukan revisi dokumen lingkungan dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan; 2. Segera melakukan MoU dengan DPUTR dan tidak membuang air limbah ke badan air permukaan sebelum melakukan MoU; 3. Membuat TPS Limbah B3; Membuat sumur resapan/lubang resapan biopori.

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
36	B Clinic	Belum memiliki SPPL Rinci Belum memiliki TPS Limbah B3	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban : Mengajukan SPPL Rinci yang memuat standar teknis penyimpanan limbah B3.
37	Klinik Kecantikan Mureeskin	TPS Limbah B3 tidak dilengkapi dengan nama dan titik koordinat; Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.	Sanksi Administratif untuk memenuhi kewajiban : Melengkapi nama dan titik koordinat TPS Limbah B3; Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
38	PT. Patel International Indonesia	Belum memiliki dokumen lingkungan dan TPS limbah B3	Tidak diberikan sanksi administratif karena kewenangan ada di Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutan
39	RS. Putera Bahagia	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan
40	RS. Panti Abdi Dharma	Terdapat perubahan lokasi TPS Limbah B3 dan tidak sesuai dengan Rintek Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban melakukan revisi Rintek Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 tanpa disertai penyusunan dokumen lingkungan yang baru.
41	PT. Terbit Jaya Selaras Energi	Terdapat perubahan lokasi TPS Limbah B3 dan tidak sesuai dengan Rintek Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban melakukan revisi Rintek Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 tanpa disertai penyusunan dokumen lingkungan yang baru.
42	CV. Auto Rep	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Sanksi Administrasi untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
43	RS. Sumber Kasih	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan
44	Hotel Santika	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
45	RS. Budi Asta	1.Melakukan beberapa perubahan kegiatan tanpa disertai dengan perubahan Persetujuan Lingkungan; 2.Terdapat ketidaksesuaian antara operasional kegiatan eksisting dengan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL.	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban : 1. Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; 2. Melakukan revisi dokumen lingkungan dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan.
46	S'mitra Klinik & Laboratorium	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
47	Pabrik Es Klaban	Belum memiliki dokumen lingkungan	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengajukan permohonan persetujuan DPLH.
48	UD. Hermana Jaya	1. Tidak membuang sampah pada tempat yang telah disediakan; 2. Membuang air limbah hasil proses produksi tanpa pengolahan terlebih dahulu	Surat tindak lanjut untuk melakukan koordinasi dengan DLH terkait MoU pengangkutan sampah dan pengolahan air limbah.

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
49	Hotel Cordella	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan
50	Hotel Citra Dream	IPAL yang dimiliki tidak dilengkapi dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
51	Hotel Pia	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
52	Hotel Neo	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
53	Hotel Horton	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
54	Hotel Mega	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
55	Restoran Bandar Djakarta	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
56	CSB Mall	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
57	KFC Kartini	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
58	RM. Padang Sederhana	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
59	RM. Ayam Bahagia Hj. Sunarti	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
60	PT. Pan Putra Samudra	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
61	SPBU 34.45145 (Larangan)	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
62	SPBU 34.45116 (Brigjen Dharsono)	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
63	SPBU 34.45113 (Kesambi)	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
64	PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Perling secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
65	Hotel Lotus	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
66	Kampung Kecil	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
67	Qintani Garden	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
68	Medi Body Repair	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
69	Laboratorium Mulia	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
70	Hotel Sapadia	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
71	Hotel La Mega	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
72	Hotel Trijaya	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
73	Hotel Slamet	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
74	Hotel Prima	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
75	Hotel Cordova	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
76	Hotel MD7	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
77	Hotel Ono's	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
78	Hotel Dewanti	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
79	Yogya Grand	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
80	Yogya Siliwangi	Belum menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Tabel 3.35
Rekapitulasi Sanksi Administrasi Teguran Tertulis Tahun 2023

No	Nama Pelaku Usaha/Kegiatan	No	Nama Pelaku Usaha/Kegiatan
1	PT. Terbit Jaya Selaras Energi	13	PT. Andalan Samudra Jaya
2	SPBU 34.45149 (Diponegoro)	14	Solusi Bangun Indonesia
3	SPBU 34.45157 (Cipto samping Naker)	15	Shukaku
4	SPBU 34.45116 (Brigjen Dharsono ByPass)	16	PT. Sawit Tunggal Arta Raya
5	RSIA Cahaya Bunda	17	PT. Samudera Indonesia
6	PT. Karya Mandiri Nusantara	18	PT. Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan)
7	Transmart	19	Klinik Mureeskin
8	PT. Cahaya Rejeki Biovisi	20	RS. Panti Abdi Dharma
9	PT. Timur Jaya Cemerlang	21	PT. Terbit Jaya Selaras Energi
10	Bandar Djakarta	22	Auto Rep
11	Hotel Luxton	23	Hotel Santika
12	PT. Jaya Semangat Wirabahari	24	RS. Budi Asta

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):

Tabel 3.36
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	70 dokumen	76 dokumen	108%

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80 laporan	80 laporan	100%
---	---	---	------------	------------	------

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

Tabel 3.37
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	1 kali	1 kali	100%

Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat dilaksanakan pada hari Jumat 25 Oktober 2023 acara tersebut diselenggarakan di Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI). Pelatihan tersebut berupa pembuatan lubang biopori dan pembuatan pupuk kompos. Pelaksanaan pelatihan dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas lingkungan Hidup didampingi Kepala Bidang Pnaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Unsur yang terlibat dalam kegiatan pelatihan adalah Komunitas/ Pegiat Lingkungan dari Kota Cirebon seperti : Climate Rangers, HMI IAIN, Mahapeka Cirebon, Leppami dan Kolaborator Kebaikan. Alat dan bahan untuk pelatihan pembuatan lubang biopori adalah bor tangan manual, paralon 4 inch dan dop tutup paralon. Sedangkan pelatihan pembuatan pupuk kompos alat dan bahan berupa mesin cacah dan sampah dedaunan yang ada di taman kehati.

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

Tabel 3.38
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	2 lembaga	2 lembaga	100%
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat:

Tabel 3.39

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	100%

Pemberian penghargaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan adalah penghargaan sekolah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.

Berikut daftar sekolah penerima sekolah Adiwiyata Tahun 2023.

Tabel 3.40
Penghargaan sekolah Adiwiyata Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Alamat	Capaian Adiwiyata
1	SMP Negeri 7 Kota Cirebon	Jl. Ciremai Raya No.13, Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Nasional
2	SMP Negeri 9 Kota Cirebon	Jl. Pramuka No.26, Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Provinsi Jawa Barat
3	SMP Negeri 4 Kota Cirebon	Jl. Pemuda Raya No.16, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Provinsi Jawa Barat
4	SDN Taman Kalijaga Permai Kota Cirebon	Jl. Adelya II Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Kota Cirebon
5	SDN Sukapura 2 Kota Cirebon	Jl. Sukapura I Tanggul Barat, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Kota Cirebon
6	SDN Ciremai Giri Kota Cirebon	Jl. Galunggung Permai V No.20, Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Bara	Tingkat Kota Cirebon
7	SDN Sukasari Kota Cirebon	Jl. Sukasari Gg. III No.10, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Bara	Tingkat Kota Cirebon
8	SDN Kebon Baru 4 Kota Cirebon	Jl. Veteran No.25, Kejaksan, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Kota Cirebon

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat:

Tabel 3.41
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 entitas	2 entitas	100%

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.42
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota	100%	100%	100%

Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2023 adalah 14 pengaduan dan semua pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti.

Tabel 3.43
Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2023

No.	Jenis Pengaduan	Hari/Tanggal Verifikasi Lapangan	Pengelolaan Pengaduan Yang Dilakukan	Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Diadakan
1.	adanya kegiatan pengurangan perumahan yang mengakibatkan jalan warga menjadi rusak	Rabu, 11 Januari 2023	Verifikasi Lapangan ke Kelurahan Argasunya dan ke lokasi pembangunan perumahan	Developer Perumahan
2.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari usaha/kegiatan Hotel Luxton	Selasa, 28 Februari 2023	Verifikasi Lapangan ke Kelurahan Sukapura dan ke lokasi.	Hotel
3.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat pembuangan air limbah "Lucky Kafe"	Selasa, 28 Maret 2023	Verifikasi Lapangan ke Kelurahan Sukapura dan ke lokasi.	Kafe dan Resto
4.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat TPS liar di depan rumah pengadu	Senin, 17 April 2023	Verifikasi Lapangan ke Kelurahan Jagasatru dan ke lokasi.	TPS Liar
5.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat TPS liar di depan rumah pengadu	Senin, 26 April 2023	Verifikasi Lapangan ke Kelurahan Panjunan dan ke lokasi.	TPS Liar
6.	adanya rumah potong ayam yang mengganggu kenyamanan warga	Selasa, 27 April 2023	Verifikasi Lapangan ke Kelurahan Kesenden dan ke	Rumah potong ayam

No.	Jenis Pengaduan	Hari/Tanggal Verifikasi Lapangan	Pengelolaan Pengaduan Yang Dilakukan	Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Diadukan
	seperti bau dan limbah potong ayam		lokasi.	
7.	adanya endapan lemak pada saluran yang menyebabkan macet nya saluran yang di duga dari RM. Alas Demang	Rabu, 10 Mei 2023	Verifikasi Lapangan ke RW. 003 Pagongan barat dan ke lokasi.	Rumah makan
8.	adanya pembuangan air limbah pelaku usaha/kegiatan "Bakso Idaman" di Jalan Pandesan Kota Cirebon	Kamis, 15 Juni 2023	Verifikasi Lapangan ke Kelurahan, RW. 006 Kebon panggung dan ke pelaku usaha	Penjual makanan
9.	Adanya pembuangan air limbah pelaku usaha/kegiatan "Warteg Siliwangi" di Jalan Siliwangi Kota Cirebon	Jum'at, 16 Juni 2023	Verifikasi Lapangan ke Kelurahan, RW. 006 Kebon baru dan ke pelaku usaha	Rumah makan
10.	Adanya aduan tentang kebersihan di bekas TPS sekda	Jum'at 23 Juni 2023	Verifikasi ke lokasi	TPS liar
11.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat TPS liar di jalan Terusan Pemuda	Kamis, 13 Juli 2023	Verifikasi ke Kelurahan Sunyaragi dan cek lokasi	TPS liar
12.	adanya kegiatan pembangunan gedung kampus cyber IAIN SYEH NURJATI CIREBON yang menyebabkan gangguan lingkungan seperti kebisingan dan kenyamanan	Senin, 14 Agustus 2023	Verifikasi ke Kelurahan dan cek lokasi	IAIN
13.	Adanya kegiatan pembangunan GIS 150 Kv Cangkring Baru PT. PLN UPP JBT 3 yang berdampak terhadap operasional TPS Tuparev	Senin, 18 September 2023	Verifikasi ke PLN dan cek lokasi	PT. PLN UPP JBT 3
14.	Adanya kebakaran di TPA Kopi luhur pada 09 September 2023	Senin, 11 September 2023	Cek lokasi	TPA Kopi luhur

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.44
Tabel Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Program Pengelolaan Persampahan

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengelolaan Persampahan:

Tabel 3.45
Program Pengelolaan Persampahan

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	72%	72,36%	99,54%
	Persentase cakupan jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	27%	12,56%	46,52%

Berikut merupakan pengukuran indikator Program Pengelolaan Persampahan:

Jumlah Timbulan Sampah di Kota Cirebon:

Jumlah Penduduk Kota Cirebon tahun 2023 = 348.912 orang

Timbulan sampah setiap orang = 2,44 liter/orang/hari

= 0,61 kg/orang/hari

(Sumber data: Laporan Kajian Data Persampahan 6 Kota/Kabupaten di Indonesia, 2022, oleh Waste4change Alam Indonesia, GIZ)

Timbulan sampah setiap hari = 348.912 orang x 2,44 liter/orang/hari

= 851.345 liter/hari

= 851,345 m³/hari

= 212,84 ton/hari (1ton = 4m³)

Timbulan sampah tahun 2023 = 851.345 m³/hari x 365 hari

= 310.741,03 m³/tahun

Sampah yang berkurang :

Jumlah sampah yang berkurang di Bank sampah, PDU, TPS,TPA dan fasilitas lainnya tahun 2023 = 39.021 m³.

Tabel.3.46
Rekapitulasi Pengurangan Sampah

Pengurangan Sampah						
Pengurangan Bank Sampah	Pengurangan PDU	Pengurangan TPS	Pengurangan TPA	Total Pengurangan Sampah di Fasilitas Lain	Total Pengurangan Sampah	Satuan
4,03	1,51	37,89	552	217,50	812,93	(ton/bulan)
193,61	72,34	1.818,72	26.496,00	10.440,00	39.021	m ³ /tahun

Persentase Sampah yang berkurang :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah total Vol sampah yang berkurang}}{\text{Jumlah total Vol timbulan sampah}} \times 100\% \\ &= \frac{39.021 \text{ m}^3}{310.741 \text{ m}^3} \times 100\% \\ &= 12,56\% \end{aligned}$$

Sampah yang terangkut :

Berikut tabel Rekapitulasi Pengangkutan Sampah tahun 2023:

Tabel 3.47
Rekapitulasi Pengangkutan Sampah

No	Nama Pengemudi	Kendaraan	No. Kendaraan	Ritasi/tahun	m ³ /tahun	Ket TPS
1	Wage	Dump Truck	E 8537 A	730	4.380	MOU
2	Wahyudin	Dump Truck	E 8211 A	730	5.110	Pasar Talang & TPS Mobile
3	Akmadi	Dump Truck	E 8286 A	1.074	7.518	PLTG
4	Herry	Dump Truck	E 8293 A	730	5.110	Sukalila
5	Doni Jaya	Dump Truck	E 8317 A	1.095	7.665	Krucuk
6	Ahmad	Dump Truck	E 8329 A	730	5.110	Kimia Jaya & Grenjeng
7	Waryono	Dump Truck	E 8463 A	730	5.110	MOU
8	Sakrib. W	Dump Truck	E 8332 A	730	5.110	TPS Mobile Kel. Pekiringan
9	Budi Utomo	Dump Truck	E 8335 A	1.095	7.665	Buyut & Grenjeng
10	Taya	Dump Truck	E 8336 A	1.095	7.665	Rajawali
11	Amad	Dump Truck	E 8339 A	730	5.110	Td. Jagasatru
12	Juju Madi	Dump Truck	E 8337 A	730	5.110	Kalibaru
13	<i>Cadangan</i>	Dump Truck	E 8330 A	236	1.652	MOU
14	Didi Supandi	Dump Truck	E 8497 A	730	5.110	PS Mobile Jln. Ksatria
15	Taruna	Dump Truck	E 8028 A	730	5.110	MOU
16	Dadang Djunaedi	Dump Truck	E 8499 A	730	5.110	TPS Mobile Kel. Pekalangan
17	Rasta	Dump Truck	E 8535 A	730	4.380	MOU
18	Apriansyah	Dump Truck	E 8498 A	730	5.110	Tim Sapu Jagat Pagi
19	A. Saefudin	Dump Truck	E 8498 A	730	5.110	Tim Sapu Jagat Siang
36	Sunardi	Dump Truck	E 8498 A	730	5.110	Protokol Malam
20	Nungki	Arm Roll Besar	E 8139 A	1.460	14.600	Penggung
21	Mistari	Arm Roll Besar	E 8187 A	2.190	21.900	Galunggung

22	Saefudin	Arm Roll Kecil	E 8219 A	2.190	13.140	MOU
23	Wartobing	Arm Roll Kecil	E 8495 A	2.190	13.140	MOU
24	Iqbal	Arm Roll Kecil	E 8495 A	1.460	8.760	PLTG & Rajawali
25	Suhadi	Arm Roll Kecil	E 8210 A	1.856	11.136	Kalibaru, Kimia Jaya & Grenjeng
26	Yaman	Arm Roll Kecil	E 8029 A	2.190	13.140	Sukalila & Margasari
27	Ibnu	Arm Roll Kecil	E 8218 A	2.190	13.140	Krucuk & Tuparev
28	Iskhak Maulana	Arm Roll Kecil	E 8202 A	2.190	13.140	PLTG & Rajawali
29	Mulyanto	Arm Roll Kecil	E 8201 A	2.190	13.140	Buyut, Evakuasi & Mega Endah
30	Abdul Kanan	Pick Up	E 8493 A	730	1.460	MOU
31	Lipan	Pick Up	E 8204 A	730	1.460	MOU
32	Dedi Sunanda	PICK UP	E 8494 A	730	1.460	TPS Mobile RW 01 02 Karang Anyar, Alun Alun Kasepuhan
33	Samud	Pick Up	E 8016 A	730	1.460	Sampah Liar
34	Fazar	Pick Up	E 8203 A	730	1.460	Sampah Liar & Kantor DLH
35	Dede Ks	Pick Up	E 8292 A	730	1.460	Sampah Liar & TPS Mobile Kel. Panjunan
Jumlah			Ritasi	40.031		
			m³		251.351	

Jumlah sampah yang terangkut ke TPA Kopi Luhur tahun 2023

$$= 251.351 \text{ m}^3$$

Sedangkan pengurangan sampah di TPA Kopi Luhur tahun 2023

$$= 26.496 \text{ m}^3$$

Jumlah sampah yg terangkut ke TPA di kurangi pengurangan sampah

$$\text{di TPA kopi luhur} = 251.351 \text{ m}^3 - 26.496 \text{ m}^3 = 224.855 \text{ m}^3$$

Persentase Sampah yang terangkut :

$$= \frac{\text{Jumlah total Vol sampah yang terangkut}}{\text{Jumlah total Vol timbulan samaph}} \times 100\%$$

$$= \frac{224.855 \text{ m}^3}{310.741 \text{ m}^3} \times 100\%$$

$$= 72,36\%$$

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pengelolaan Persampahan:

Tabel 3.48
Kegiatan Pengelolaan Sampah

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	59 dokumen	59 dokumen	100 %
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	12 laporan	12 laporan	100 %
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	30 kelompok	33 kelompok	110 %
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 unit	3 unit	100 %
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT PS)	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	69.000 ton	62.837,75 ton	108,93 %
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT PS)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	75 unit	75 unit	100 %
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT TPA)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 unit	6 unit	100 %
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT TPA)	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	69.000 ton	62.837,75 ton	108,93 %

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2023 pencapaian target pendapatan mencapai 90,46% Pendapatan diperoleh dari Retribusi sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023. Untuk realisasi belanja operasi mencapai 97,04% dengan rincian yaitu belanja pegawai tingkat capaiannya sebesar 96,33%, sedangkan belanja barang dan jasa tingkat capaiannya sebesar 97,78% dan untuk belanja modal tingkat capaiannya sebesar 98,33%.

Tabel 3.49
Realisasi Anggaran DLH Tahun 2023

U R A I A N	TARGET (Rp)	REALISASI(Rp)	%
A. PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.000.000.000	3.618.374.002	90,46
Pendapatan Retribusi Daerah	4.000.000.000	3.618.374.002	90,46
U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%
B. BELANJA DAERAH	37.307.485.091	36.203.177.098	97,04
BELANJA OPERASI	37.181.877.891	36.079.668.298	97,04
Belanja Pegawai	19.008.228.531	18.309.735.328	96,33
Belanja Barang dan Jasa	18.173.649.360	17.769.932.970	97,78
BELANJA MODAL	125.607.200	123.508.800	98,33
Belanja Hibah	125.607.200	123.508.800	98,33
Belanja Modal	-	-	-

Berikut ini adalah daftar rincian pagu anggaran dan capaian realisasi anggaran dari belanja operasi :

Tabel 3.50

Realisasi Anggaran Program Kegiatan DLH Kota Cirebon TA 2023

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan:			96,19%
	- Dana	Rp 22.361.421.112	Rp 21.508.400.579	
	Outcome:			
	- Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen	100 persen	
	- Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	
	- Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	
1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan:			98,51%
	- Dana	Rp 78.029.775	Rp 76.863.272	
	Output:			
	- Terpenuhinya informasi perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	

1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- - Masukan: Dana Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.909.625 3 dokumen	Rp 6.817.350 3 dokumen	98,66%
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- - Masukan: Dana Output: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.259.950 1 dokumen	Rp 2.165.700 1 dokumen	95,83%
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- - Masukan: Dana Output: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 2.322.375 1 dokumen	Rp 2.222.450 1 dokumen	95,70%
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- - Masukan: Dana Output: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 2.037.375 1 dokumen	Rp 1.872.450 1 dokumen	91,91%
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- - Masukan: Dana Output: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 3.930.950 1 dokumen	Rp 3.686.900 1 dokumen	93,79%
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- - Masukan: Dana Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 49.838.000 4 Laporan	Rp 49.533.798 4 laporan	99,39%
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- - Masukan: Dana Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.731.500 10 Laporan	Rp 10.564.624 10 Laporan	98,44%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- - Masukan: Dana Output: Terpenuhinya informasi administasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah	Rp 19.049.682.456 100 persen	Rp 18.354.938.550 100 persen	

1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 	<p>Rp 18.984.157.531</p> <p>168 Orang/bulan</p>	<p>Rp 18.289.635.328</p> <p>168 Orang/bulan</p>	96,34%
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 	<p>Rp 7.976.375</p> <p>1 Laporan</p>	<p>Rp 7.975.000</p> <p>1 Laporan</p>	99,98%
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 	<p>Rp 57.548.550</p> <p>12 Laporan</p>	<p>Rp 57.328.222</p> <p>12 Laporan</p>	99,62%
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Terpenuhinya informasi administasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah 	<p>Rp 91.170.950</p> <p>100 persen</p>	<p>Rp 90.841.021</p> <p>100 persen</p>	99,64%
1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 	<p>Rp 91.170.950</p> <p>1 Laporan</p>	<p>Rp 90.841.021</p> <p>1 laporan</p>	99,64%
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Terwujudnya disiplin dan kapasitas aparatur Perangkat Daerah 	<p>Rp 87.705.850</p> <p>100 persen</p>	<p>Rp 87.376.021</p> <p>-</p>	99,62%
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 	<p>Rp -</p>	<p>Rp -</p>	
1.4.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 	<p>Rp 87.705.850</p> <p>1 dokumen</p>	<p>Rp 87.376.021</p> <p>1 dokumen</p>	99,62%

1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Masukan: Dana Output: Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah	Rp 932.147.200 100 persen	Rp 867.821.000 100 persen	93,10%
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Masukan: Dana Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 106.682.540 1 paket	Rp 105.813.000 1 paket	99,18%
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Masukan: Dana Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 9.645.000 1 paket	Rp 9.500.000 1 paket	98,50%
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Masukan: Dana Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 69.152.700 1 Paket	Rp 68.940.000 1 paket	99,69%
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Masukan: Dana Output: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp 379.172.400 2 Dokumen	Rp 353.042.400 2 dokumen	93,11%
1.5.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Masukan: Dana Output: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 27.000.000 12 laporan	Rp 17.850.000 12 laporan	66,11%
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Masukan: Dana Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 340.494.560 12 laporan	Rp 312.675.600 12 laporan	91,83%
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Masukan: Dana Output: Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 55.553.360 100 persen	Rp 55.533.000 100 persen	99,96%
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Masukan: Dana Output: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Rp - -	Rp - -	

1.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	Masukan: Dana	Rp -	Rp -	
		-	Output: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
1.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Masukan: Dana	Rp 14.748.560	Rp 14.739.000	99,94%
		-	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	
1.6.4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Masukan: Dana	Rp 40.804.800	Rp 40.794.000	99,97%
		-	Output: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	380 unit	380 unit	
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Masukan: Dana	Rp 1.110.034.366	Rp 1.093.006.735	98,47%
		-	Output: Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Masukan: Dana	Rp 10.296.000	Rp 7.100.000	68,96%
		-	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 laporan	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Masukan: Dana	Rp 226.334.400	Rp 212.922.827	94,07%
		-	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Masukan: Dana	Rp 873.403.966	Rp 872.983.908	99,95%
		-	Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Masukan: Dana	Rp 957.097.155	Rp 882.020.980	92,16%
		-	Output: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	

1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Masukan: Dana Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 45.355.450 1 unit	Rp 41.557.140 1 unit	91,63%
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Masukan: Dana Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 511.207.030 47 unit	Rp 441.618.400 47 unit	86,39%
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Masukan: Dana Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Rp 342.582.675 1 unit	Rp 341.695.440 2 unit	99,74%
1.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Masukan: Dana Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp 57.952.000 147 unit	Rp 57.150.000 147 unit	98,62%
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	- Masukan: Dana Outcome: Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah	Rp 119.567.200 Ada/Tidak Ada Ada/Tidak ada	Rp 117.347.000 Tidak Ada Ada	98,14%
2.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	- Masukan: Dana Output: Tersusunnya dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Cirebon	Rp - -	Rp - -	
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	- Masukan: Dana Output: Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Rp - -	Rp - -	
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	- Masukan: Dana Output: Sebagai Bahan Perencanaan di bidang Lingkungan Hidup	Rp 119.567.200 100 persen	Rp 117.347.000 100 persen	98,14%

2.2.1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 	<p>Rp 17.400.000</p> <p>1 dokumen</p>	<p>Rp 17.400.000</p> <p>1 dokumen</p>	100,00%
2.2.2	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 	<p>Rp 102.167.200</p> <p>1 dokumen</p>	<p>Rp 99.947.000</p> <p>1 dokumen</p>	97,83%
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Outcome: Indeks kualitas air kualitas tutupan lahan, dan kualitas udara - Persentase inventarisasi GRK 	<p>Rp 150.940.907</p> <p>50,20; 37,80; 73,25 Poin</p> <p>100 Persen</p>	<p>Rp 141.099.990</p> <p>33,08; 25,97; 78,81 Poin</p> <p>100 Persen</p>	93,48%
3.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Tersedianya data kualitas air sungai, air laut, air bawah tanah dan udara ambien di Kota Cirebon dan Terlaksananya upaya Adaptasi dan Mitigasi perubahann iklim 	<p>Rp 110.047.855</p> <p>100 persen</p>	<p>Rp 100.316.923</p> <p>100 persen</p>	91,16%
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 	<p>Rp 70.149.515</p> <p>2 dokumen</p>	<p>Rp 61.730.500</p> <p>2 dokumen</p>	88,00%
3.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 	<p>Rp 39.898.340</p> <p>2 dokumen</p>	<p>Rp 38.586.423</p> <p>2 dokumen</p>	96,71%
3.2	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air dan udara; Tersedianya data dan informasi kondisi kerusakan lahan dan tanah bekas penambangan galian C; Terlaksananya upaya pemeliharaan dan pengembangan mangrove di pantai Kota Cirebon; Mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pelaku usaha 	<p>Rp 40.893.052</p> <p>100 persen</p>	<p>Rp 40.783.067</p> <p>100 persen</p>	99,73%

3.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	- - -	Masukan: Dana Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Rp 13.733.100 1 dokumen	Rp 13.731.048 1 dokumen	99,99%
3.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	- -	Masukan: Dana Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Rp 1.480.700 1 dokumen	Rp 1.480.700 1 dokumen	
3.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	- -	Masukan: Dana Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp 25.679.252 1 dokumen	Rp 25.571.319 1 dokumen	99,58%
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	- -	Masukan: Dana Outcome: Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp 274.854.541 100 persen	Rp 261.021.027 100 persen	94,97%
4.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	- -	Masukan: Dana Output: Tercapainya peningkatan penataan Taman Kehati sebagai kawasan pelestarian alam	Rp 274.854.541 100 persen	Rp 261.021.027 100 persen	94,97%
4.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	- -	Masukan: Dana Output: Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 274.854.541 4,7 Ha	Rp 261.021.027 4,7 Ha	94,97%
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)	- -	Masukan: Dana Outcome: Persentase Ijin Pengelolaan Limbah B3 oleh swasta yang diterbitkan	Rp 45.423.850 100 persen	Rp 45.309.945 100 persen	99,75%
5.1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	- -	Masukan: Dana Output: Terlaksananya Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp 34.047.850 100 persen	Rp 33.936.047 100 persen	99,67%

5.1.1	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	- Masukan: Dana Output: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Rp 34.047.850 1 laporan	Rp 33.936.047 1 laporan	99,67%
5.2	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Masukan: Dana Output: Terlaksananya pengelolaan Limbah B3	Rp 11.376.000 100 persen	Rp 11.373.898 100 persen	99,98%
5.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	- Masukan: Dana Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Rp 11.376.000 1 dokumen	Rp 11.373.898 1 dokumen	
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Masukan: Dana Outcome: Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota	Rp 67.796.350 70 persen	Rp 67.576.122 70 persen	99,68%
6.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Masukan: Dana Output: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Rp 67.796.350 100 persen	Rp 67.576.122 100 persen	99,68%
6.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	- Masukan: Dana Output: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rp 39.382.300 70 dokumen	Rp 39.272.699 76 dokumen	99,72%

6.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 	<p>Rp 28.414.050</p> <p>80 laporan</p>	<p>Rp 28.303.423</p> <p>80 laporan</p>	99,61%
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat 	<p>Rp 13.926.000</p> <p>1 kali</p>	<p>Rp 13.926.000</p> <p>1 kali</p>	100,00%
7.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan Mengajak Masyarakat Agar Lebih Peduli Terhadap Lingkungan hidup 	<p>Rp 13.926.000</p> <p>100 persen</p>	<p>Rp 13.926.000</p> <p>100 persen</p>	100,00%
7.1.2	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 	<p>Rp 10.615.000</p> <p>1 dokumen</p>	<p>Rp 10.615.000</p> <p>1 dokumen</p>	100,00%
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian penghargaan lingkungan hidup 	<p>Rp 65.521.150</p> <p>Ada Ada/Tidak Ada</p>	<p>Rp 55.027.471</p> <p>Ada</p>	83,98%
8.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dirainya Sekolah Berbudaya Lingkungan;Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 	<p>Rp 65.521.150</p> <p>100 persen</p>	<p>Rp 55.027.471</p> <p>100 persen</p>	83,98%
8.1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Masukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dana <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 	<p>Rp 65.521.150</p> <p>2 entitas</p>	<p>Rp 55.027.471</p> <p>2 entitas</p>	83,98%

9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Outcome: Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota 	<p>Rp 5.238.175</p> <p>100 persen</p>	<p>Rp 5.237.149</p> <p>100 persen</p>	99,98%
9.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 	<p>Rp 5.238.175</p> <p>100 persen</p>	<p>Rp 5.237.149</p> <p>100 persen</p>	99,98%
9.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani 	<p>Rp 4.037.150</p> <p>1 dokumen</p>	<p>Rp 4.036.124</p> <p>1 dokumen</p>	99,97%
9.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan 	<p>Rp 1.201.025</p> <p>1 dokumen</p>	<p>Rp 1.201.025</p> <p>1 dokumen</p>	100,00%
10.	Program Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Outcome: Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani - Persentase cakupan jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 	<p>Rp 14.202.795.806</p> <p>72 persen</p> <p>27 persen</p>	<p>Rp 13.988.231.815</p> <p>72,36 persen</p> <p>12,56 persen</p>	98,49%
10.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Terlaksananya Penanganan, pengurangan, Penyusunan kebijakan dan Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan 	<p>Rp 14.202.795.806</p> <p>100 persen</p>	<p>Rp 13.988.231.815</p> <p>100 persen</p>	98,49%
10.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 	<p>Rp 24.194.550</p> <p>59 dokumen</p>	<p>Rp 22.773.120</p> <p>59 dokumen</p>	94,12%

10.1.2	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 	<p>Rp 200.809.800</p> <p>12 laporan</p>	<p>Rp 190.373.983</p> <p>12 laporan</p>	94,80%
10.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 	<p>Rp 33.356.500</p> <p>30 kelompok</p>	<p>Rp 33.244.847</p> <p>33 kelompok</p>	99,67%
10.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 	<p>Rp 137.311.075</p> <p>3 unit</p>	<p>Rp 137.199.422</p> <p>3 unit</p>	99,92%
10.1.5	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT PS)	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 	<p>Rp 7.563.313.132</p> <p>69.000 ton</p>	<p>Rp 7.453.157.355</p> <p>69.000 ton</p>	98,54%
10.1.6	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT PS)	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 	<p>Rp 3.380.673.433</p> <p>75 unit</p>	<p>Rp 3.299.969.225</p> <p>75 unit</p>	97,61%
10.1.7	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT TPA)	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 	<p>Rp 873.071.916</p> <p>69.000 ton</p>	<p>Rp 870.339.923</p> <p>69.000 ton</p>	99,69%
10.1.8	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT TPA)	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan: Dana - Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 	<p>Rp 1.990.065.400</p> <p>6 Unit</p>	<p>Rp 1.981.173.940</p> <p>6 Unit</p>	99,55%
Total			Rp 37.307.486.091	Rp 36.203.177.098	

3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan periode Renstra 2018-2023 dan sekaligus merupakan tahun terakhir penerapan indikator kinerja utama Renstra 2018-2023. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja DLH Kota Cirebon pada periode Renstra 2018-2023 yang telah dilaksanakan pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.51
Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2019- 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	Persentase sampah yang terkelola	96 %	97%	98 %	99 %	99 %	96, 79%	75, 47%	82, 92%	84, 42%	84, 92 %
2	Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam	Persentase tingkat pencemaran lingkungan (jumlah persentase pencemaran air dan udara dibagi 2 dikali 100%)(persentase pencemaran = jumlah parameter diatas BML/parameter total BML dikali 100%)	15%	14, 90 %	14, 75 %	14, 58 %	14, 38 %	5,9 %	13, 63%	10 %	12, 5%	12, 81%
3	Meningkatnya kinerja Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 poin	76 poin	77 poin	78 poin	79 poin	82, 99 poin	83, 82 poin	84, 03 poin	83, 88 poin	81, 25 poin

Selain perbandingan capaian IKU untuk perbandingan capaian program dan kegiatan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.52 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran		-	100%	23,444,054,654	100%	22.082.566.021	100%	21.508.400.579
2.11.01.2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya informasi perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah			100%	105,397,250	100%	103.550.198	100%	76.863.272
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya informasi administrasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah			100%	19,954,945,827	100%	19.328.991.011	100%	18.354.938.550
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya informasi administrasi keuangan sebagai bahan audit keuangan Perangkat Daerah					100%	103.107.986	100%	90.841.021
2.11.01.2.05	Administrasi Kpegawain Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai					100%	101.460.956	100%	87.376.021
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1,023,087,110	100%	1.067.980.779	100%	1.093.006.735
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah			100%	1,216,597,538	100%	734.791.646	100%	867.821.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	339,415,300	100%	100.716.200	100%	55.533.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			100%	804,611,629	100%	541.967.245	100%	882.020.980
2.5.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	96%	1,766,378,345						
2.5.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan dikali 100%)	96%	789,562,577						
2.5.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kehadiran Pegawai	91%	268,248,000						
2.5.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Hasil penilaian kinerja ASN pada survey kepuasan pelanggan	96%	25,390,000						
2.5.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian pemenuhan pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan pada Survey Kepuasan Pelanggan	96%	1,951,507,500						
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota; Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah; Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota			ada; ada;	163,511,750	tidak Ada, Ada	274.209.291	tidak Ada, Ada	117.347.000
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Cirebon				-	100%	28.156.291	0	0
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Sebagai Bahan Perencanaan di bidang Lingkungan Hidup			100%	163,511,750	100%	246.053.000	100%	117.347.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air; Indeks kualitas tutupan lahan; Indeks kualitas udara; Persentase luas lahan konservasi; Persentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi & mitigasi perubahan iklim; Terwujudnya penyelenggaraan investigasi GRK			50 poin; 27,96 poin; 71 poin; 0,42 persen; 5,68 persen; 100 persen	715,516,333	47,69 poin; 23,38 poin; 74,27 poin; 100 persen	343.599.501	33,08 Poin; 25,97 Poin; 78,81 Poin 100 persen	141.099.990
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya data kualitas air sungai, air laut, air bawah tanah dan udara ambien di Kota Cirebon; Terlaksananya upaya Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim			100%	304,508,883	100%	202.401.082	100%	100.316.923
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Indeks Kualitas Lingkungan (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan); Laporan Rekomendasi Penilaian			100%	162,875,000				

		Dokumen Lingkungan UKL-UPL / DPLH , SPPL								
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air dan udara; Tersedianya data dan informasi kondisi kerusakan lahan dan tanah bekas penambangan galian c; Terlaksananya upaya pemeliharaan dan pengembangan mangrove di pantai Kota Cirebon; Mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pelaku usaha			100%	248,132,450	100%	141.198.419	100%	40.783.067
2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota - Terintegrasinya RPPLH dalam rancangan pembangunan Kota - Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P/tingkat daerah provinsi - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota - Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan dampak Di daerah Kota - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Ada tidak ada ada 55% 100% 46.92 73.13 37.54	491,563,800						
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati			100 %	367,681,950	100 %	112.448.859	100 %	261.021.027
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan penataan Taman Kehati sebagai kawasan pelestarian alam			100%	367,681,950	100 %	112.448.859	100 %	261.021.027
2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	- Persentase peningkatan keaneekaragaman hayati - Persentase luas lahan konservasi - Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK - Persentase peningkatan jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi & mitigasi perubahan iklim	31,25 % 0,42 % 100% 4%							
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ijin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan			100%	619,719,200	100 %	139.702.935	100 %	45.309.945
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3			100%	88,048,000	100 %	91.211.228	100 %	33.936.047
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Limbah B3			100%	531,671,200	100 %	48.491.707	100 %	11.373.898
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota			64.29%	128,759,350	66,29 persen	102.390.733	70%	67.576.122
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usahawan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data-data pengawasan terhadap pelaku usahawan/atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan; Meningkatnya pengetahuan dan ketaatan para pelaku usaha serta masyarakat terhadap Perda PPLH dan Pengelolaan sampah			100%	128,759,350	100%	102.390.733	100%	67.576.122
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Penetapan Hak MHA			1 kali	44,546,167				
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Tersedianya Data Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Bidang Lingkungan Hidup			100%	44,546,167				

2.5.21	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	- Penetapan hak MHA - Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup - Meningkatnya jumlah event pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat - Meningkatnya jumlah dan anggota kelompok masyarakat peduli lingkungan	- - Ada 1 kali/tahun 52%	543,900,000						
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			1 kali	81,517,000	1 kali	6.898.500	1 kali	13.926.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan Mengajak Masyarakat Agar Lebih Peduli Terhadap Lingkungan hidup			100%	81,517,000	100%	6.898.500	100%	13.926.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya Jumlah Event Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yang Melibatkan Masyarakat; Pemberian penghargaan lingkungan hidup			4; ada kali/tahun	282,772,600	Ada	121.645.493	Ada	55.027.471
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Diraihnya Sekolah Berbudaya Lingkungan; Meningkatnya kepedulian Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			100%	282,772,600	100%	121.645.493	100%	55.027.471
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota (pengaduan masyarakat yang tertangani dibagi total pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikali seratus persen)			100%	66,011,500	100%	44.843.801	100%	5.237.149
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			100%	66,011,500	100%	44.843.801	100%	5.237.149
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Bidang PSLB3)	Prosentase cakupan jumlah sampah yang tertangani; Prosentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R; Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota; Prosentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan; Prosentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan			68,29; 9,24; 68,25; 0; 0 persen; skor; persen; persen; persen	1,339,970,780	72,69%; 11,73 %	13.796.899.058	72,36% 12,56%	383.591.372
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan, pengurangan, Penyusunan kebijakan dan Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan			100%	1,339,970,780	100%	13.796.899.058	100%	383.591.372
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UPT TPA)	Prosentase cakupan jumlah sampah yang tertangani; Prosentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R; Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota; Prosentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan; Prosentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan			68,29; 9,24; 68,25; 0; 0 persen; skor; persen; persen; persen	2,053,902,300	72,69%; 11,73 %	2.256.864.686	72,36% 12,56%	2.851.513.863
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan, pengurangan, Penyusunan kebijakan dan Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan			100%	2,053,902,300	100%	2.256.864.686	100%	2.851.513.863
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (UPT PS)	Prosentase cakupan jumlah sampah yang tertangani; Prosentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R; Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota; Prosentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan; Prosentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan			68,29; 9,24; 68,25; 0; 0 persen; skor; persen; persen; persen	13,821,020,110	72,69%; 11,73 %	10.378.695.572	72,36% 12,56%	10.753.126.580

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan, pengurangan, Penyusunan kebijakan dan Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan			100%	13,821,020,110	100%	10.378.695.572		
2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R - Persentase cakupan jumlah sampah yang tertangani - Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota (nilai TPA-program Adipura) - Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan - Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan 	8%	12,188,415,761						
				18,443,508,733		43,128,983,694		37.025.204.192		36.203.177.098

3.6 Tingkat Efisiensi

Untuk mengukur efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, diperlukan analisa dengan menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran untuk mencapai target. Penggunaan sumber daya (anggaran) disebut efisien apabila persentase realisasi anggaran dibawah atau sama dengan capaian kinerja. Sedangkan penggunaan sumber daya disebut tidak efisien apabila persentase capaian kinerja dibawah realisasi anggaran. Berikut ini ditampilkan capaian kinerja dan realisasi keuangan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023.

Tabel 3.53
Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		%	Keuangan		%	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(6-9)
1.	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	persentase sampah yang terkelola (sampah berkurang ditambah dengan sampah tertangani)	99	84,92	85,78%	14.202.795.806,-	13.988.231.815,-	98,49%	-12,71%
2.	Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam	Persentase tingkat pencemaran lingkungan (jumlah persentase pencemaran air dan udara dibagi 2 dikali 100%)(persentase pencemaran = jumlah parameter diatas BML/parameter total BML dikali 100%)	14,38	12,81	110,90%	743.268.173,-	706.544.704,-	95,06%	15,84%
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	81,25	102,85%	22.361.421.112,-	21.508.400.579,-	96,19%	6,66%

Sasaran peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam dengan target kinerja 14,38% dan capaian kinerja 12,81% maka Persentase capaian kinerjanya 110,90% karena semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja. Anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp.743.268.173,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.706.544.704,- atau persentase capaian keuangan sebesar 95,06%. Dengan melihat selisih persentase capaian kinerja dengan persentase capaian keuangan maka tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran ini adalah 15,84%

Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan target 79 poin dan realisasi 81,25 poin persentase capaian kinerjanya 102,85%. Anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp 22.361.421.112,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21.508.400.579,- atau persentase capaian keuangan sebesar 96,19%. Untuk tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran ini adalah 6,66 %.

Tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah adalah -12,71% tetapi cakupan pelayanan pengelolan sampah yang terbagi menjadi dua indikator yaitu prosentase cakupan jumlah sampah yang tertangani dan prosentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R. Jika dalam program pengelolaan persampahan dirinci sesuai sub kegiatan yang menunjang dengan indikator program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.54
Sasaran Strategis Persentase sampah yang terkelola sesuai sub kegiatan yang menunjang dengan indikator program

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Sub kegiatan	Keuangan	
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Persentase sampah yang terkelola (sampah berkurang ditambah dengan sampah tertangani)	Prosentase cakupan jumlah sampah yang tertangani	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	24.194.550	22.773.120
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	137.311.075	137.199.422
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT PS)	7.563.313.132	7.453.157.355
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT PS)	3.380.673.433	3.299.969.225
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,	873.071.916	870.339.923

			Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT TPA)		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT TPA)	1.990.065.400	1.981.173.940
			Jumlah Total	13.968.629.506	13.764.612.985
		Prosentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	200.809.800	190.373.983
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	33.356.500	33.244.847
			Jumlah Total	234.166.300	223.618.830

Tabel 3.55
Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis Persentase sampah yang dikelola

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Capaian Kinerja		Persentase Tingkat capaian (%)	Keuangan		Persentase Tingkat capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Persentase sampah yang dikelola (sampah berkurang ditambah dengan sampah tertangan)	Prosentase cakupan jumlah sampah yang tertangan	72%	72,36%	99,50	13.968.629.506,-	13.764.612.985,-	98,54	0,96
		Prosentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	27%	12,56%	46,52	234.166.300,-	223.618.830,-	95,50	-48,98

Capaian kinerja cakupan jumlah sampah yang tertangan dengan target 72% dengan realisasi 72,36% belum melebihi target karena semakin sedikit penanganan semakin baik sehingga tingkat efisiensinya sebesar 0,96 %. Sedangkan untuk realisasi cakupan jumlah sampah yang berkurang melalui 3R sebesar 12,56 % masih belum mencapai dari target sebesar 27% sehingga tingkat efisiensinya sebesar -48,98 %.

3.7 Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon tahun 2023 ada beberapa penghargaan yang didapat yaitu Program Kampung Iklim dan Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata , rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.56

Penghargaan Program Kampung Iklim Tahun 2023

No	Nama RW	Alamat	Capaian Proklim
1	RW 06 Simaja Utara	Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi	Proklim Madya

Piagam Penghargaan Program Kampung Iklim 2023




Tabel 3.57

Penghargaan Program Sekolah Adiwiyata 2023

No	Nama Sekolah	Alamat	Capaian Adiwiyata
1	SMP Negeri 7 Kota Cirebon	Jl. Ciremai Raya No.13, Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Nasional
2	SMP Negeri 9 Kota Cirebon	Jl. Pramuka No.26, Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Provinsi Jawa Barat
3	SMP Negeri 4 Kota Cirebon	Jl. Pemuda Raya No.16, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Provinsi Jawa Barat
4	SDN Taman Kalijaga Permai Kota Cirebon	Jl. Adelya II Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Kota Cirebon
5	SDN Sukapura 2 Kota Cirebon	Jl. Sukapura I Tanggul Barat, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Kota Cirebon
6	SDN Ciremai Giri Kota Cirebon	Jl. Galunggung Permai V No.20, Kecapi, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Bara	Tingkat Kota Cirebon
7	SDN Sukasari Kota Cirebon	Jl. Sukasari Gg. III No.10, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Bara	Tingkat Kota Cirebon
8	SDN Kebon Baru 4 Kota Cirebon	Jl. Veteran No.25, Kejaksan, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat	Tingkat Kota Cirebon

Piagam Penghargaan Program Sekolah Adiwiyata 2023



3.8 Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan analisa pada perkembangan hasil pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, terdapat beberapa masalah yang terjadi untuk tiap sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.58

Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Sasaran	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
Sasaran 1 Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengolah sampah dari rumah dan tidak membuang sampah sembarangan	Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Sampah ke masyarakat
	Belum baiknya koordinasi dengan stakeholder terkait mengenai pengawasan dan penegakan hukum PERDA Kota Cirebon No 4 Tahun 2018	Perlu ditingkatkan koordinasi antara beberapa pihak terkait mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang berlaku
Sasaran 2 Peningkatan Daya Dukung Lingkungan, Ketahanan Iklim dan Pelestarian Keseimbangan Ekosistem, Kehati serta Keberadaan Sumber Daya Alam	Penurunan kualitas air dibandingkan Tahun sebelumnya , kualitas air sebagai komponen dalam Indeks Lingkungan Hidup	Penguatan dan penerapan kebijakan pada baku mutu air (badan air), baku mutu limbah cair terolah
	Masih adanya ketidak taatan pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi Dokumen Lingkungan	Meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang LH

	Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, belum adanya <i>Focus Group Discussion (FDG)</i> Komunitas Peduli Lingkungan	Meningkatkan kerjasama dengan komunitas khususnya penggiat lingkungan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam masalah lingkungan
	Belum optimalnya pendanaan sarana dan prasarana penghijauan lahan	Berkordinasi dengan Perusahaan dalam bantuan CSR untuk kegiatan pemulihan lingkungan seperti: bibit tanaman buah maupun bibit mangrove
Sasaran 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Tidak semua Responden melakukan Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat di aplikasi SUKMA	Menginformasikan kepada responden untuk mengisi survei di aplikasi SUKMA dan sebagai pilihan metode pengisian survei masih bisa secara manual

Sedangkan untuk permasalahan dan upaya pemecahan masalah setiap bidang yang menunjang kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Bidang Tata Lingkungan

- 1 Permasalahan : Penyusunan KLHS RPJPD belum selesai sampai di terbitkannya persetujuan KLHS
 - Penyebab : Anggaran penyusunan KLHS RPJPD baru di alokasikan di Perubahan
 - Akibat : Belum adanya rekomendasi KLHS yang harus di integrasikan ke dalam Ranwal RPJPD Kota Cirebon
 - Upaya : Melanjutkan penyusunan di tahun 2024 sampai dengan terbitnya persetujuan KLHS
- 2 Permasalahan :
 1. Tingkat partisipasi dan kesadaran Sekolah masih rendah dalam melaksanakan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah (GPBLHS) khususnya pada tahap *maintenance*;
 2. Acara-acara peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup yang diusulkan masih belum variatif karena keterbatasan anggaran.
 - Penyebab :
 1. Visi pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar belum menjadi visi prioritas sekolah khususnya dalam hal pengelolaan prioritas anggaran;
 2. Skala prioritas anggaran.
 - Akibat : Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
 - Upaya :
 1. Melakukan pendekatan melalui strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kesadaran bersama dalam

- pengelolaan lingkungan hidup, meninjau kemampuan yang dimiliki;
2. Mencari bantuan partisipasi dunia usaha;
- 3 Permasalahan : Formula untuk memilih dan menentukan lokasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokan masih dalam proses.
- Penyebab : Masih rendahnya referensi yang ada untuk merumuskan formula dimaksud.
- Akibat : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Upaya : Menjadwalkan kunjungan ke Keraton Kanoman dan Pesantren Benda Kerep.
- 4 Permasalahan : 1. Belum ada acuan dalam pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan Taman Kehati.
2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati belum maksimal dilaksanakan.
3. Banyaknya daun-daun kering yang berguguran bahkan hingga menyebabkan tanaman koleksi mati.
- Penyebab : 1. Taman Kehati Kebon Pelok belum memiliki desain dasar infrastruktur;
2. Volume pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah SDM dan sarpras yang kurang memadai terutama alat dan bahan pemeliharaan, seperti sapu lidi yang dibutuhkan untuk menyapu sampah terutama daun kering yang berguguran di musim kemarau. Keterbatasan bahan bakar untuk mesin babad rumput menyebabkan pertumbuhan rumput di area belakang kurang terkendali.
3. Musim kemarau yang berkepanjangan.
- Akibat : Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Upaya : 1. Menyusun proposal pengajuan bantuan penyusunan DED Infrastruktur Taman Keanekaragaman Hayati ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) c.q. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat.
2. Melaksanakan pemeliharaan Taman Kehati dengan jumlah personil yang terbatas tetap dilaksanakan walaupun hasilnya tidak maksimal dan berkoordinasi dengan bendahara pengeluaran terkait pencairan anggaran untuk bahan bakar mesin potong rumput, pompa air dan sarpras pendukung lainnya.

3. Untuk mengatasi banyaknya daun-daun kering yang berguguran telah dibuat lubang pengomposan dengan ukuran kurang lebih 2 m³ sebanyak 5 lubang, namun upaya tersebut belum dapat membendung banyaknya daun kering di Taman Kehati. Saat ini pekerjaan lapangan di Taman Kehati sangat memprioritaskan kegiatan penyiraman agar mencegah semakin banyaknya tanaman yang layu bahkan mati.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- | | | | |
|---|--------------|---|---|
| 1 | Permasalahan | : | Kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan |
| | Upaya | : | Mengajak kepada warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. |
| 2 | Permasalahan | : | Banyaknya penghasil sampah baik dari pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah dengan baik |
| | Upaya | : | Melakukan Pembinaan/ Sosialisasi kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah |
| 3 | Permasalahan | : | Kurangnya sosialisasi masalah pengelolaan sampah |
| | Upaya | : | Melakukan sosialisasi pembinaan masyarakat dan sosialisasi pembinaan Bank Sampah agar masyarakat mau memilah sampah di sumber sampah serta mengoptimalkan Program Gerakan Cirebon Minim Sampah (Gerimis) di setiap RW dengan mengambil sampel sebanyak 20-30 KK |
| 4 | Permasalahan | : | Belum adanya pihak selaku pengumpul Limbah B3 skala kota, sehingga pengurus perizinan TPS Limbah B3 menjadi mahal bagi penghasil Limbah B3 skala kecil (Klinik, bengkel kecil, praktek bidang, toko mas, dll) |
| | Upaya | : | Harus ada perubahan Perda atau Perwal Mengenai Limbah Bahan Beracun dan berbahaya |
| 5 | Permasalahan | : | Belum semua pelaku usaha melakukan pelaporan baik secara online maupun offline |
| | Upaya | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Permen LHK No. 6 Tahun 2011 bahwa pelaporan adalah bentuk dari pengawasan secara tidak langsung. 2. Melakukan Sosialisasi kepada pelaku usaha |
| 6 | Permasalahan | : | Masih belum optimalnya kegiatan Pusat Daur Ulang dikarenakan belum adanya payung hukum terkait perputaran uang serta terkait kelembagaan seperti berbentuk UPT atau BLUD |
| | Upaya | : | Sedang direncanakan untuk dibuat kajian terkait bentuk kelembagaan Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah agar bisa beroperasi secara maksimal |

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- 1 Permasalahan : 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim memiliki kendala antara lain :
2. Permasalahan dalam menentukan Calon Lokasi Kampung Iklim.
 3. Terhambatnya dalam pengusulan Lokasi Kampung Iklim Tahun 2023.
 4. Kesulitan dalam peningkatan Aksi Adaptasi dan Mitigasi di Lokasi Calon Kampung Iklim.
- Penyebab : 1. Terjadi pergantian pengurus pada lokasi Calon Kampung Iklim yang sudah dilakukan pembinaan.
2. Beberapa penyebab terjadinya kesulitan dalam pengusulan Lokasi Kampung Iklim:
 - Sulitnya mencari data pendukung dalam pengisian Excell Proklamasi.
 - Terjadinya eror pada Aplikasi Spectrum dalam pengisian Aksi Mitigasi pada lokasi Calon Kampung Iklim.
 3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan Aksi Adaptasi dan Mitigasi.
- Akibat : 1. Pengusulan Lokasi Calon Kampung Iklim terhambat karena harus mencari lokasi baru yang sudah aktif dalam melakukan Aksi Adaptasi dan Mitigasi.
2. Terjadinya keterlambatan dalam melakukan usulan lokasi Calon Kampung Iklim tahun 2023.
 3. Penilaian Aksi Adaptasi dan Mitigasi pada lokasi Calon Lokasi Kampung Iklim kurang maksimal.
- Upaya : 1. Melakukan kolaborasi dengan Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPGLHK dalam menentukan lokasi dan melakukan pembinaan pada lokasi Calon Kampung Iklim.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dalam melakukan isian pada Aplikasi Spectrum Mitigasi.
 3. Melakukan Kolaborasi dengan PPGLHK dalam peningkatan Aksi Adaptasi dan Mitigasi pada Calon Lokasi Kampung Iklim.
- 2 Permasalahan : Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut memiliki kendala yaitu; Pada pemantauan udara metode passive sampler, terkadang alat penyaring yang dipasang hilang.
- Penyebab : Perbedaan model Shelter passive sampler udara yang

- tersedia dengan filter yang akan digunakan.
- Akibat : Pada saat pemasangan Filter tidak sesuai dengan model shelter sehingga beresiko filter jatuh dan hilang.
- Upaya : Pemasangan Filter pada shelter passive sampler menggunakan Double Tape 3M agar filter yang dipasang merekat sehingga meminimalisir filter jatuh dan hilang.
- 3 Permasalahan : 1. Belum sadarnya masyarakat terkait pengelolaan lingkungan
2. Minimnya peralatan pemantauan kerusakan yang dimiliki staff pelaksana
- Penyebab : 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pengelolaan lingkungan
2. Kurangnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kerusakan lingkungan
- Akibat : 1. Membuang sampah di laut atau sungai.
2. Membuat tambak dengan merusak pohon mangrove
3. Staff pelaksana merasa kesulitan dalam melakukan pemantauan langsung ke lapangan.
- Upaya : 1. Sosialisasi membangun/memotivasi kesadaran masyarakat betapa pentingnya memelihara lingkungan
2. Pemberian sanksi kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan agar tidak mengulangnya lagi atau menimbulkan efek jera.
3. Adanya kelengkapan terkait sarana dan prasarana tim pelaksana untuk memudahkan staff pelaksana dalam melakukan pemantauan.
- 4 Permasalahan : Pelaku usaha/kegiatan yang datang melakukan konsultasi, tidak semuanya menyelesaikan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan izin PerTek SLO
- Penyebab : Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha/kegiatan untuk mengikuti proses sampai dengan selesai yang sesuai dengan SOP kami.
- Akibat : Proses ini memiliki waktu sd 5 hari kerja bagi pelaku usaha/kegiatan untuk melengkapi/ memperbaiki persyaratan yang kurang. Jika lebih dari itu akan dimulai dari awal kembali.
- Upaya : 1. Terus melakukan pemahaman tentang SOP kita terhadap kepada pelaku usaha/kegiatan
2. Mengingatkan kepada pelaku usaha/kegiatan yang bersangkutan
- 5 Permasalahan : penanggulangan pencemaran terhadap limbah kegiatan pelaku usaha kecil menengah
- Penyebab : Pelaku usaha kecil menengah tidak memiliki informasi dan anggaran yang cukup tentang bagaimana cara pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan

- Akibat : pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh kegiatan pelaku usaha tersebut
- Upaya : mendatangi dan memberi pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan tentang bagaimana cara agar kegiatan yang dilakukan tidak mencemari lingkungan sekitar

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- 1 Permasalahan : Kurangnya SDM teknis dalam hal pelayanan pengaduan
- Penyebab : Belum tersosialisasinya SOP pelayanan pengelolaan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- Akibat : Tahapan pengelolaan dan hasil akhir dari pelaksanaan tindak lanjut belum terarah
- Upaya : Perlu adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.
- 2 Permasalahan : Untuk membuktikan dugaan pencemaran perlu dilakukan uji laboratorium apakah tercemar atau tidak, sehingga perlu adanya hasil uji kualitas lingkungan melalui laboratorium
- Penyebab : Sub Koordinator Pengaduan hanya memiliki anggaran yang terbatas
- Akibat : Seringkali untuk pengujian laboratorium dugaan pencemaran baik air atau udara tidak terakomodir
- Upaya : - Membagi prioritas pengujian laboratorium dugaan pencemaran untuk penyesuaian dengan anggaran.
- Mengusulkan adanya UPT Lab Lingkungan
- 3 Permasalahan : Belum optimalnya kinerja pengawasan pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kinerja penegakan hukum lingkungan
- Penyebab : Tidak ada Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD)
- Akibat : Pengawasan kurang sesuai dengan amanat UU 32 tahun 2009
- Upaya : Mengusulkan CPNS untuk fungsional pengawas lingkungan hidup untuk tahun 2023
- 4 Permasalahan : 1. Dokumen Lingkungan yang dimiliki biasanya hanya sebagai alat untuk menempuh perijinan sehingga pelaku kegiatan tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan.
2. Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait pelaksanaan izin Lingkungan dan izin PPLH
- Penyebab : 1. Pengawasan yang dilaksanakan tidak diterima secara langsung oleh penanggungjawab/ pimpinan perusahaan sehingga temuan-temuan yang disampaikan dalam pengawasan kurang tersampaikan.
2. Pelaku usaha/kegiatan merasa terbebani dalam pelaporan dokumen lingkungan karena memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang cukup besar

- Akibat : 1. Masih banyak aspek pengelolaan lingkungan hidup yang belum dipahami oleh pelaku kegiatan.
2. Belum semua pelaku kegiatan dapat mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai aturan
- Upaya : 1. Pemanggilan penanggungjawab usaha/kegiatan untuk menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon tentang sanksi pelanggaran usaha/kegiatan tersebut.
2. Menyediakan format pelaporan yang mudah diimplementasikan oleh pelaku kegiatan/usaha & aplikasi.
3. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
- 21 Permasalahan : Partisipasi masyarakat masih rendah dalam menjaga kebersihan lingkungan dan sungai
- Penyebab : Masih minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat untuk sadar dan peduli dalam mengelola lingkungan hidup
- Akibat : Perilaku membuang sampah di Sungai, drainase dan badan air penerima lainnya masih terjadi
- Upaya : Meningkatkan edukasi, mengajak secara langsung masyarakat sebagai media informasi dan pengetahuan dalam mengelola lingkungan hidup yang baik dan benar

UPT Pengelolaan Sampah

- 1 Permasalahan : Adanya Sampah Liar di beberapa titik
Penyebab : Tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang
Akibat : Berpotensi menjadi TPS Liar
Upaya : Berkoordinasi dengan warga sekitar, kelurahan dan kecamatan terkait sampah liar tersebut
- 2 Permasalahan : Ada beberapa media jalan yang belum ada personal petugas kebersihan jalan (Kalijaga, Ciremai Raya, Rajawali, Kawasan Bima)
Penyebab : Kurangnya personel petugas kebersihan jalan
Akibat : Kurang optimalnya kebersihan jalan di Kota Cirebon terutama untuk median jalan yang berada di Jalan Kalijaga, Jalan Ciremai Raya, Jalan Rajawali dan Kawasan Bima
Upaya : Penambahan personal petugas kebersihan jalan untuk beberapa median jalan yang belum ada petugasnya
- 3 Permasalahan : Kendaraan angkutan persampahan yang sudah dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat melakukan operasional
Penyebab : Umur kendaraan angkutan persampahan yang sudah tidak layak jalan
Akibat : Penambahan beban ritasi kendaraan angkutan

- persampahan lain yang menghandle lokasi operasional kendaraan yang rusak berat
- Upaya : Pengadaan kendaraan angkutan persampahan baru dan tetap melakukan koordinasi dengan Penyedia Pemeliharaan Kendaraan untuk segera dilakukan perbaikan kendaraan
- 4 Permasalahan : Jumlah kontainer yang rusak lebih banyak dibandingkan kontainer yang baik
- Penyebab : Pagu pemeliharaan kontainer tidak sebanding dengan kebutuhan pemeliharaan kontainer
- Akibat : Kontainer yang rusak ringan berlubang berpotensi mengotori jalan raya pada saat kendaraan angkutan melakukan operasional pembuangan ke TPA
- Upaya : Penambahan pagu pemeliharaan kontainer sesuai dengan kebutuhan

UPT Tempat Pemrosesan Akhir

- 1 Permasalahan : Sering terjadinya kecelakaan pada pemulung ketika Alat Berat sedang operasional di Zona Aktif
- Penyebab : Kurangnya kesadaran pemulung terkait menjaga jarak ketika Alat Berat sedang operasional di Zona Aktif
- Akibat : Terjadinya kecelakaan pada pemulung
- Upaya : Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemulung untuk meningkatkan kesadaran pemulung terhadap menjaga jarak ketika Alat Berat sedang operasional di Zona Aktif
- 2 Permasalahan : Kegiatan rutin pengambilan tanah urug mendekati batas akhir
- Penyebab : Lahan pengambilan tanah urug semakin sempit dan batas – batas tanah yang belum pasti
- Akibat : Dalam waktu yang tidak lama lagi kegiatan pengambilan tanah urug tidak dapat dilaksanakan
- Upaya : Pengambilan tanah urug yang masih ada dan akan diteruskan dengan penggalian / pendalaman untuk pengambilan tanah urug

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitaskinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023 merupakan tahun ke 5 (Lima) dari Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, dan penyempurnaan pelaksanaan program dan Kegiatan.

LAMPIRAN

Rekapitulasi Data UKL-UPL/DPLH Tahun 2023

NO.	NAMA USAHA / KEGIATAN	PEMRAKARSA	JENIS USAHA	JENIS DOKUMEN
1	Restoran Tepian Rasa	PT. Mitra Boga Persada	Restoran/Rumah Makan	UKL-UPL
2	Industri Ransum Makanan Hewan	Agah Sabur Hidayat	Industri	UKL-UPL
3	Restoran Q-Garden	Qintani Cantika Ismail	Restoran/Rumah Makan	UKL-UPL
4	Luvis Beauty Clinic	PT. Luvis Beauty Clinic	Jasa Kesehatan	UKL-UPL
5	Hotel La Mega	Nunung Nuria	Perhotelan	UKL-UPL
6	Klinik Utama Sa'adah Bina Medika	PT. Saadah Bina Medika	Jasa Kesehatan	UKL-UPL
7	Satuan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat RS. Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat	RS. Paru Sidawangi	Jasa Kesehatan	UKL-UPL
8	KOTAKU Skala Kawasan Kelurahan Panjunan	DPRKP Kota Cirebon	Pekerjaan Umum	UKL-UPL
9	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	PT. Cahaya Rejeki Biovisi	Industri	UKL-UPL
10	Perumahan Alana Village Kebon Baru	PT. Indo Prima Propertindo	Perumahan	UKL-UPL
11	SPBU 34.451.49	UD. Andreano	SPBU	UKL-UPL
12	SPBU 34.451.57	PD. SPBU Emyr Giovani	SPBU	UKL-UPL
13	"SILIWANGI NINE" Resort & Resto	PT. Siliwangi Sembilan Sinergi	Jasa	UKL-UPL
14	Klinik Utama HDC & Klinik HDC Pratama	PT. Hilda Dahriana Syafei	Jasa Kesehatan	DPLH
15	Hotel Ono's	CV. Dewanoto	Perhotelan	UKL-UPL
16	Hotel Dewanti	CV. Dewanti	Perhotelan	UKL-UPL
17	Rumah Sakit Panti Abdi Dharma	PT. Kasih Group	Jasa Kesehatan	DPLH
18	Industri Kapal dan Perahu, Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung, Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Cirebon	Industri	UKL-UPL
19	Klinik Ella Skin Care	PT. Agung Berkah Barat	Jasa Kesehatan	UKL-UPL
20	Perumahan Green Argasanya Indah	PT. Hidayah Jaya Mandiri	Perumahan	UKL-UPL
21	Laboratorium Medis dan Klinik Pramita	PT. Pramita	Jasa Kesehatan	UKL-UPL
22	Balaiyasa Mekanik Cirebon Prujakan	PT. Kereta Api Indonesia	Perbaikan dan Perawatan Mesin	UKL-UPL
23	Depo Lokomotif	PT. Kereta Api Indonesia	Bengkel Pemeliharaan, Perbaikan Lokomotif Kereta Api	UKL-UPL

Rekapitulasi Data SPPL Tahun 2023

NO.	NAMA USAHA / KEGIATAN	JENIS USAHA	PEMRAKARSA	LOKASI KEGIATAN
1	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Ratna Listiyani	Jalan Dr. Cipto MK. No. 71A Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi
2	Café/Restoran - District 38	Perdagangan	Hamka	Jalan Drajat No. 47 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi
3	Jasa Bordir dan Sablon	Jasa	PT. Bagus Embroidery Indonesia - Doni Suhartono	Jalan Jendral Ahmad Yani 04 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk
4	Teratai Catering	Jasa Boga	Siti Rochimah	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Terate No. 123 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi
5	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Karlina Eka Wahyuni	Jalan Jendral Ahmad Yani By Pass Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti
6	Indomaret (Toko Modern)	Perdagangan	PT. Indomarco Prismatama (Andhika Artha Pawitra Sukma, ST)	Jalan Saladara Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi
7	Rumah Kost (6 Kamar)	Jasa	Sajidin	Jalan Perjuangan Komp. PDK Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi
8	UPT. Puskesmas Jalan Kembang	Pelayanan Kesehatan	dr. Yacolina Abdi Tombe	Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Sukapura No. 24 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan
9	Perdagangan Sepeda Motor Bekas	Perdagangan	Ikhwan	Jalan Raya Pilang Km. 3+021-261 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan
10	Vulkanisir Ban	Jasa	Iwan Junaidi	Jalan Raya Pilang Km. 3+021-261 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan
11	Toko Kelontong	Perdagangan	Wati Susanti	Jalan Raya Pilang Km. 3+021-261 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan
12	Kantor PT. Asuransi Astra Buana	Jasa	Paulus Chatam Wijanarko	Jalan R.A. Kartini No. 63A Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
13	Indomaret (Toko Modern)	Perdagangan	PT. Indomarco Prismatama (Andhika Artha Pawitra Sukma, ST)	Jalan Perjuangan Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
14	Warung Makan	Jasa	Agus Purnama Sidik	Jalan Raya Pilang Km. 3+021-261 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan
15	Perdagangan Makan Hewan/Pet Shop	Perdagangan	Iryans Mulyono	Jalan Raya Pilang Km. 3+021-261 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan
16	Perbengkelan Sepeda Motor dan Cuci Motor	Jasa	Sonny Fredy Turang	Jalan Raya Pilang Km. 3+021-261 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan

17	Indomaret (Toko Modern)	Perdagangan	PT. Indomarco Prismatama (Andhika Artha Pawitra Sukma, ST)	Jalan Pangeran Drajat No. 17 Kelurahan Drajat Kelurahan Kesambi
18	Klinik Fuji (Klinik Pratama)	Jasa Kesehatan	PT. Akbar Medika Farma (Tasino)	Jalan Evakuasi No. 60 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti
19	Pengumpulan Barang Bekas	Jasa	CV. Mega Jaya Pesisir (Ruli Ramadan)	Gang Rebon Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
20	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Juli Kunto Wibowo	Jalan Boulevard No. 7-8 Ruko Vila Kecapi Mas Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti
21	Restoran HokBen	Restoran	PT. Eka Bogainti (Johannes Paulus Arifin)	Jalan Ciremai Raya No. 36 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti
22	UPT. Puskesmas Pegambiran	Kesehatan	UPT. Puskesmas Pegambiran (dr. Ahmad Subhi Taufiequrrohman)	Jalan Buyut Gambir Baru No. 04 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk
23	Kantor dan Tempat Penyimpanan Barang	Perdagangan	Faris Hendrawan	Jalan Angkasa Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
24	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Sumarni	Jalan Kutagara Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan
25	Poned Puskesmas Sitopeng	Kesehatan	dr. H. Eko Dewantoro	Jalan Sulawesi 245 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti
26	UPT. Puskesmas Sitopeng	Kesehatan	dr. H. Eko Dewantoro	Jalan Sekarsari Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti
27	Perdagangan Tanaman dan Bibit Tanaman	Perdagangan	Ika Kurniasih	Jalan Raya Pilang Km. 3+021-261 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaskan
28	Perdagangan Tanaman dan Bibit Tanaman	Perdagangan	Amung Muchtar	Jalan Raya Pilang Km. 3+021-261 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaskan
29	UPT. Puskesmas Perumnas Utara	Kesehatan	Dr. Junny Setyawati, M. KM.	Jalan Elang Raya No. 01 Perumnas Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti
30	Klinik dan Apotek Sehat Insani (Klinik Pratama)	Kesehatan	Irsyad Amirudin, S.Pd.	Jalan Pangeran Drajat No. 49 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi
31	Relokasi Jembatan Pipa 4" Kalibaru Utara	Kesehatan	Liestya Heryani Devi	Sungai Kalibaru Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaskan
32	Super Indo Kalijaga (Retail)	Perdagangan	Bambang Triwicaksono	Jalan Ciremai Raya Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti

33	Klinik Pratama Qu	Kesehatan	Karyadi	Jalan Elang No. 3 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti
34	Alfamidi	Perdagangan	Rudi Widodo	Jalan Raya Kesambi Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi
35	UPT. Puskesmas Pamitran	Kesehatan	dr. Laela Sari	Jalan KS. Tubun No. 56 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan
36	Rumah Kost Prince Residence	Jasa	Ardian	Jalan Ampera VIII Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi
37	UPT. Kesehانا Khusus (PSC 119)	Kesehatan	Wijaya, AmKL., SAP	Jalan Dr. Sudarsono No. 2B Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi
38	Klinik Pratama (B Clinic)	Kesehatan	Nur Zaenuddin	Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 65/59 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan
39	Hotel Nusantara (Hotel Melati 21 Kamar)	Jasa	Priguna Loman Mulyawan	Jalan Suradinaya No. 49 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi
40	UPT. Puskesmas Kesunean	Kesehatan	drg. Andy Benjamin Setiadi	Jalan Kesunean No. 41 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk
41	UPT. Puskesmas Pulasaren	Kesehatan	dr. Sri Murdiyah Hidayati, MH.	Jalan Pekawatan No. 06 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan
42	Prima Freshmart Ciremai 2	Perdagangan	PT. Primafood International (Yurman Bu'ulolo)	Jalan Ciremai Raya A2-6 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti
43	UPT. Puskesmas Pekalangan	Kesehatan	UPT. Puskesmas Pekalangan	Jalan Pekalangan Gg. Kyai Madrais No. 40 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan
44	UPT. Puskesmas Pesisir	Kesehatan	UPT. Puskesmas Pekalangan	Jalan Kapt. Samadikun Gg. Cermin No. 152 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk
45	UPT. Puskesmas Jagasatru	Kesehatan	UPT. Puskesmas Jagasatru	Jalan Kesambi Dalam No. 6 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan
46	BDS Galeri UKM DKUKM Kabupaten Cirebon	Perkantoran	DKUKM Kabupaten Cirebon (Drs. H. Dadang Suhendra M. Si.)	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 21 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi
47	UPT. Puskesmas Kejaksan	Kesehatan	dr. Hj. Eti Dewi Mutiara S, MKM	Jalan Siliwangi Gg. Cempaka No. 06 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan
48	UPT. Puskesmas Larangan	Kesehatan	dr. Walyanah, M.H.	Jalan Ciremai Raya No. 37 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti

49	Prima Freshmart Perjuangan	Perdagangan	PT. Primafood International (Yurman Bu'ulolo)	Jalan Perjuangan No. 17 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi
50	UPT. Puskesmas Majasem	Kesehatan	dr. Suhandri Nurhidayat	Jalan Perjuangan Majasem Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi
51	Minimarket (Indomaret)	Perdagangan	CV. Bawang Emas Dua (Victo Lybianto)	Jalan Pramuka Surapandan Kelurahan Argasanya Kecamatan Harjamukti
52	Prima Freshmart Jagasatru	Perdagangan	PT. Primafood International (Yurman Bu'ulolo)	Jalan Kutagara No. 24 Cucimanah Barat Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan
53	Pergudangan dan Penyimpanan	Perdagangan	Siti Rahayu	Jalan Kp. Sirandu Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk
54	UPT. Puskesmas Nelayan	Kesehatan	dr. H. Mochammad Taufik	Jalan Kapten Samadikun Gg. Sinar Harapan No. 2B Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan
55	Ruko Sembako	Perdagangan	Cherin Febri Dwi One Shalinski	Jalan Pramuka Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti
56	Ruko Perdagangan Beras	Perdagangan	Hidayat	Jalan Kapten Damsur No. 7 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan
57	Indomaret (Toko Modern)	Perdagangan	PT. Indomarco Prismatama (Andhika Artha Pawitra Sukma, ST.)	Jalan Angkasa Raya Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti
58	Minimarket (Toko Modern)	Perdagangan	CV. Yawi Mikha Mandiri (Mariya Ulfah)	Jalan Kandang Perahu Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi
59	Konveksi (Penjahit Pakaian)	Jasa	PT. Indo Perkasa Pakaian (Jessica Agustina Lioe)	Jalan Nyimas Gandasari No. 33 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan
60	Jasa Penyewaan Kendaraan (Transportasi)	Jasa	PT. Dwi Cahaya Jaya (Edwin Nurwinata)	Jalan Pengobongan No. 36 Kenduruan Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk
61	Catering Setia Anugerah	Jasa	Hj. Setiawati	Jalan AMD Sibonem No. 45 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi
62	Klinik Pratama (Klinik Gigi)	Pelayanan Kesehatan	Bella Rizqia Ardhani	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 7 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi
63	Minimarket (Alfamart)	Perdagangan	CV. Reza Jaya (Dra. Tuti Suprihatin)	Jalan Sekar Kemuning Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi

Dokumentasi Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023

BIDANG TATA LINGKUNGAN

Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Penjaringan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Cirebon



Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional

Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya





Pembuatan Pupuk Kompos



Pembuatan dan Penggantian Media Tanam

Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota



FGD Penetapan DIKPLHD Provinsi Jawa Barat

Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang



Validasi Kota Cirebon

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3



Pembinaan pengelolaan Limbah B3 di PT. Dok Bahari Nusantara



Pembinaan Pelaku Usaha yang menghasilkan Limbah B3

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan



Pendampingan bersama DLH Pemprov Jabar terkait pengecekan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 PT. Gamatara Transocean Shipyard



Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali



Pengelolaan sampah di Pusat Daur Ulang

Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan



Sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah di RW 06 Grenjeng



Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan Sampah serta pembuatan Ecobrick di PAUD Kelompok Belajar Lebah Kecil

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPAT/TPST/SPA Kabupaten/Kota



Pengadaan Tempat Sampah Terpilah

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan



Penagihan RPPK

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH

Sub Kegiatan Koordinasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut



Sampling Air Sungai yang diuji dengan Laboratorium DLH Kota Cirebon

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim



Piagam Penghargaan Program Kampung Iklim Kategori Madya

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran



Pembinaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Kepada Pelaku Usaha/Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi



Pembinaan Sumur Resapan (SR) dan Lubang Resapan Biopori (LRB) di perusahaan-perusahaan Kota Cirebon

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi



Penanaman Pohon di Cadas Ngampar Kelurahan Argasunya

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH

Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup



Aksi Bersih Pantai bersama aktivis lingkungan dalam “Mega Clean Up” di Pantai Kesenden

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan



Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Taman Kehati

Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota



Pengaduan akibat dari TPS Liar Jagasatru

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Pengawasan di RS Pelabuhan



Pengawasan di Hotel Luxton

UPT PENGELOLAAN SAMPAH

Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota



Kegiatan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah di TPS Mobile



Kegiatan Rutin Kebersihan Penyapuan Jalan

UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota



Pemadatan Zona Buang Sampah



Perataan Zona Buang Sampah

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota



Perbaikan Pada Excavator CAT



Perbaikan Excavator Hitachi